

A man wearing glasses and a batik shirt is sitting in a courtroom. In the background, there is a wooden bench with two nameplates that read "HAKIM KETUA" and "HAKIM ANGGOTA". A flag is visible behind the bench. The text is overlaid on this image.

MEMPERJUANGKAN ADVOKAT YANG
MULIA DAN KSATRIA

JAWABAN
atas
**PENGADUAN DUGAAN
PELANGGARAN ETIK ADVOKAT**

Pengadu : Mahkamah Konstitusi RI
Teradu : Denny Indrayana

Melbourne, 31 Agustus 2023



MEMPERJUANGKAN ADVOKAT YANG MULIA DAN KSATRIA

JAWABAN atas **PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN ETIK ADVOKAT**

Pengadu : Mahkamah Konstitusi RI
Teradu : Denny Indrayana

Melbourne, 31 Agustus 2023

DAFTAR ISI

MUKADIMAH.....	4
APA ITU ETIKA?.....	8
NEGARA PARA MAFIOSO (HUKUM)	13
MAHKAMAH KONSTITUSI PERLU KONTROL PUBLIK YANG LEBIH KUAT	19
KONTROL PUBLIK KEPADA LEMBAGA PERADILAN BUKANLAH INTERVENSI	40
REKAM JEJAK TERADU.....	51
TIDAK ADA KEBOHONGAN DALAM INFORMASI TERADU	58
PENGADU TIDAK PUNYA <i>LEGAL STANDING</i> , PENGADUAN SALAH SUBJEK.....	72
KESIMPULAN.....	76
PENUTUP.....	79

Kepada Yth.

Majelis Dewan Kehormatan Ad Hoc

Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta

Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat KAI,

Sampoerna Strategic Square, South Tower, Penthouse 32

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan,

DKI Jakarta 12930

Perihal: **Jawaban atas Pengaduan Dugaan
Pelanggaran Kode Etik Advokat**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Denny Indrayana, dalam hal ini adalah "**Teradu**" dalam pengaduan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("**Pengadu**" atau "**Mahkamah Konstitusi**").

Melalui suratnya kepada Dewan Kehormatan Pusat DPP Kongres Advokat Indonesia ("**DPP KAI**"), tertanggal 11 Juli 2023, perihal "Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran Etik atas nama Advokat Denny Indrayana" ("**Surat Pengaduan**"), pada dalil ke-28, Mahkamah Konstitusi pada intinya:

"...berpendapat bahwa tindakan Teradu yang memberikan pernyataan-pernyataan tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait perkara yang sedang ditangani dan akan diputus

oleh Mahkamah Konstitusi, telah melanggar etik profesi advokat, sebagaimana diatur dalam UU Advokat dan Kode Etik Advokat"¹.

Lebih khusus, Pengadu menyebutkan aturan yang dilanggar adalah:

1. Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, "*Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: ... c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan*";
2. Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia, "*Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya*";
3. Pasal 3 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia, "*Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile)*"; dan
4. Pasal 3 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia, "*Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan*

¹ Mahkamah Konstitusi, *Surat Pengaduan Nomor: 2997/HK.09/07/2023*, Dalil Ke-28 Surat Pengaduan, Jakarta, 11 Juli 2023, hlm. 16-17.

terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat".

Atas pengaduan Mahkamah Konstitusi tersebut, izinkan kami menyampaikan Jawaban Teradu ("**Jawaban**") berikut ini. Sengaja Jawaban ini disampaikan dengan pilihan judul, "**Memperjuangkan Advokat yang Mulia dan Ksatria**". Filosofi judul itu dipilih untuk mengirimkan pesan perjuangan bagaimana profesi advokat memang harus mulia (*officium nobile*), sekaligus juga mesti mempunyai karakter ksatria (*chivalry*) dalam berjuang membela kebenaran, melawan kedzaliman dan ketidakadilan.

MUKADIMAH

Pada bagian mukadimah ini, Teradu memberikan pengantar, bagaimana Jawaban disiapkan dan bagaimana alur Jawaban disusun, dengan sepenuh hati, dan sepenuh dedikasi diri.

Pertama-tama, Teradu berdoa kepada **Allah SWT**, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar memberikan bimbingan dan petunjuk agar hati dan pikiran Teradu dilapangkan untuk memberikan Jawaban yang bisa membuat lebih terang-benderang duduk soal pengaduan *a quo*, guna menghadirkan keadilan yang sebenar-benarnya. Karena, kebenaran dan keadilan sejatinya hanyalah milik **Allah Ta'ala** semata.

Kedua, Teradu wajib memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang memilih jalan mengadukan persoalan ini kepada Majelis Kode Etik Kongres Advokat Indonesia, ketimbang membawanya ke ranah penegakan hukum pidana. Bagaimanapun, pilihan tindakan demikian menunjukkan bahwa Pengadu tetap memberi ruang menyampaikan pendapat, dan tidak secara gegabah menarik tangan upaya hukum paksa negara, alias pidana ke dalam persoalan ini.

Selanjutnya, perlu disampaikan Jawaban ini sengaja Teradu sampaikan bukan dalam format dokumen litigasi hukum yang kaku, tapi dalam tampilan yang lebih "bebas". Dalam bentuk tulisan yang lebih mengalir. Dengan maksud

agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Format penulisan yang lebih kaku "hukum", dengan pasal-pasal nya, kami percayakan kepada Jawaban yang disusun Tim Kuasa Hukum Teradu. Dengan penegasan, bahwa baik **Jawaban Teradu maupun kuasa hukum itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi satu sama lainnya.**

Teradu berpandangan, pengaduan ini strategis, dan akan menjadi catatan sejarah yang penting, paling tidak dalam perjalanan karir dan kehidupan Teradu. Lebih jauh, Teradu ingin proses jawab-menjawab ini dapat diakses dan dibaca oleh sebanyak mungkin kalangan, yang bukan hanya terbatas dari profesi hukum. Harapannya, pemeriksaan aduan ini bisa menjadi pembelajaran bersama, bagaimana kita menegakkan profesi hukum yang beretika atau bermoral, penuh dengan penghormatan, demi cita-cita serta perjuangan menghadirkan negara hukum dan keadilan yang hakiki di bumi pertiwi, Indonesia yang sama-sama kita cintai.

Dalam ingatan Teradu, Surat Pengaduan adalah sejarah baru dalam perjalanan republik. Belum pernah ada sebelumnya. Dimana, lembaga negara tertinggi di bidang hukum, suatu mahkamah, Mahkamah Konstitusi menjadi Pengadu dugaan pelanggaran kode etik advokat. Seingat Teradu, hanya ada satu kasus yang sempat menyedot perhatian publik secara luas. Yaitu, ketika Guru para Advokat, Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, dituduh

melakukan *contempt of court* saat menjadi kuasa hukum yang membela terdakwa Letjen (Purn) HR Dharsono, dalam kasus Tanjung Priok.

Sebagai sejarah baru, diadukan oleh lembaga seterhormat Mahkamah Konstitusi, membuat Teradu menjadi tersanjung. Namun, tentu Teradu sekaligus menghadapi tantangan yang berat, karena Pengadu adalah lembaga hukum tertinggi yang diisi oleh sembilan hakim dengan syarat konstitusional "**Negarawan**". Teradu berpondok, syarat yang tidak diperuntukkan kepada posisi publik lainnya itu, bahkan tidak pula kepada Presiden Republik Indonesia, menunjukkan betapa standar etika-moral Pengadu ada pada tataran yang paling tinggi, paling tidak menurut Undang-undang Dasar 1945.

Maka, diadukan melanggar etika advokat oleh lembaga yang disyaratkan konstitusi sebagai mempunyai standar etika-moral tertinggi, bukanlah suatu perkara yang ringan. Ini perkara serius, bukan main-main. Yang harus dihadapi dengan serius, penuh dedikasi, dengan argumentasi terbaik, namun sekaligus hati-hati.

Karena itulah Jawaban ini disusun, dengan niat memberikan Jawaban yang lengkap, runtut, sebagai bentuk tanggung jawab Teradu bukan hanya kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi lebih jauh kepada seluruh rekan sejawat advokat, bahkan pula kepada rakyat Indonesia secara lebih luas. Secara khusus, Teradu ingin memberikan Jawaban terbaik, juga untuk menjadi

dokumentasi pribadi kepada anak-cucu, bahwa yang Teradu lakukan bukanlah pelanggaran etika, sebagaimana dituduhkan. Justru Teradu sedang memperjuangkan bukan hanya profesi advokat yang mulia dan ksatria, tetapi juga Negara Hukum Indonesia yang terhormat, bermartabat, dan berkeadilan.

APA ITU ETIKA?

Sebelum panjang lebar mengulas dan membantah tentang isi Surat Pengaduan, pada bagian ini Teradu merasa kita semua harus menegaskan dulu apa yang dimaksud dengan etika itu sendiri. Karena, sebenarnya itulah inti pengaduan, bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik advokat.

Kode etik advokat sendiri dirumuskan sebagai, "... hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri".²

Etika sendiri menurut pandangan Teradu adalah nilai-nilai moralitas yang menjadi prinsip dasar dalam bersikap dan bertindak laku secara terhormat dan bermartabat. Dalam banyak kesempatan, termasuk pada Jawaban ini, Teradu menggunakan istilah etika dan moralitas sebagai satu padanan kata alias sinonim, yang bermakna sama, dan karenanya bisa saling menggantikan.

Dalam kehidupan sehari-hari, etika adalah sopan-santun. Cara kita menghormati dan bersikap hormat kepada orang tua, guru, sahabat, dan kerabat. Bagaimana adab kita

² Kongres Advokat Indonesia, *Kode Etik Advokat Indonesia*, Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia, Jakarta, 23 Mei 2002, hlm. 1.

bertamu. Bagaimana profesi harus dilakukan agar tidak merusak kehormatan profesi dan lingkungan kerja, serta merendahkan nilai-nilai profesionalitas dan integritas dalam pengabdian kerja.

Kode etik advokat karenanya adalah bagaimana moralitas profesi advokat harus dijunjung tinggi, agar profesi advokat yang terhormat, mulia, dan ksatria, tercermin dalam perilaku kerja advokat setiap saat, yang memperjuangkan keadilan secara jujur, tegas, berani, dan tentu saja profesional.

Dalam kata Etika (*ethic*) selain ada makna moralitas (*morality*), yang juga menjadi intinya adalah integritas (*integrity*). Moralitas bisa membedakan antara baik dan buruk. Integritas pada sisi lainnya adalah moralitas yang penuh dengan penghormatan pada nilai-nilai kejujuran. Anak yang bermoral karenanya tidak akan durhaka kepada orang tuanya. Sedangkan advokat dan hakim yang berintegritas karenanya tidak akan pernah korupsi, terjerat praktik haram mafia peradilan.

Dalam konteks dunia hukum, moralitas dan integritas adalah kunci yang tidak boleh absen. Tanpa moralitas dan integritas, hukum tidak akan pernah adil. Tanpa moralitas dan integritas, hukum akan runtuh. Prinsip-prinsip moral, integritas, dan etika adalah pondasi utama dari hukum.

"Moral principle is the foundation of law". Itu adalah kalimat dari Profesor Ronald Dworkin seorang filsuf hukum

dari Amerika, yang saat meninggalnya adalah Guru Besar di *New York University* dan *University College London*. Sebelumnya Profesor Dworkin mengajar di *Yale Law School* dan *University of Oxford*.³ (**Bukti T.DI-1**) Kalimat itu sering Teradu ulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Termasuk pada suatu ketika, Teradu pernah sampaikan dalam debat *talkshow* TV dengan seorang petinggi hukum, karena benturan kepentingan posisinya sebagai pejabat pemerintahan, dan kantor advokatnya yang masih terindikasi ikut menangani perkara transaksi internasional.

Di acara TV tersebut, sang pejabat mengatakan tidak ada aturan hukum tertulis yang dilanggar. Lalu, Teradu ingatkan, aturan bukan hanya hukum positif yang tertulis, tetapi juga etika moral yang tidak tertulis. Bahkan, etika moral itu harus dianggap jauh lebih mendasar, dan menjadi pondasi bagi tegaknya hukum.

Elemen profesionalitas dan moralitas dalam menegakkan etika mensyaratkan adanya pemahaman soal benar dan salah, baik dan buruk. Sedangkan, elemen integritas mengisi ruang nilai kejujuran. Teradu memberikan nama kantor hukum dengan "**INTEGRITY**" tentu bukan tanpa maksud.

INTEGRITY, selain sebagai singkatan dari, "**Indrayana Centre for Government, Constitution and Society**", yang menegaskan bidang hukum tata negara yang Teradu

³ Wikipedia, *Ronald Dworkin*, diakses melalui https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Dworkin.

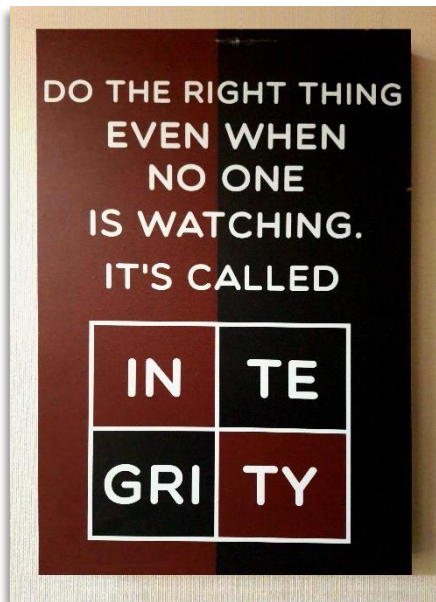
geluti, juga mempunyai fungsi pengingat bahwa, pondasi dan nilai dasar kerja kami adalah integritas itu sendiri.

Yaitu, **integritas yang tidak terbeli**. Integritas yang menolak praktik mafia hukum, atau mafia peradilan. Penanganan perkara di kantor Teradu tidak akan memberi ruang toleransi sedikitpun pada praktik jual-beli ataupun suap-menyuap perkara, bagaimana pun modusnya. Tidak ada alasan pembenar apapun, untuk suatu perkara litigasi, ataupun kerja hukum non-litigasi sekalipun, untuk dijadikan komoditas alias barang dagangan.

Percayalah, jika hukum bisa diperdagangkan, integritas para insan hukum bisa diperjualbelikan, keadilan tidak akan pernah hadir.

Lebih jauh, integritas bagi kami juga mempunyai pesan religius ketauhidan. Teradu sering mengutip pesan CS Lewis, seorang penulis ternama Inggris yang mengatakan, ***"Integrity is doing the right thing, even when no one is watching"***. Integritas adalah melakukan segala sesuatu dengan benar, meskipun tanpa ada orang yang melihatnya. Mengapa? Karena kita harus jujur pada diri sendiri. Karena, selalu ada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Melihat, yang selalu tahu tingkah-polah kita, kapanpun, di manapun.

Di kantor teradu, kalimat “*Integrity is doing the right thing even when no one is watching*” itu terpasang di dinding ruang kerja. Lagi-lagi, sebagai pengingat dan penegasan untuk terus membawa nilai-nilai kejujuran dalam setiap tarikan nafas kerja dan kehidupan kita.



Insya Allah, setiap orang yang pernah bekerja sama dengan INTEGRITY dan Teradu bisa menjadi saksi, bagaimana kami bekerja dengan menjaga nilai-nilai moralitas, profesionalitas, dan integritas. Menegakkan etika profesi advokat, karenanya adalah bagian inheren dalam kerja-kerja keseharian INTEGRITY dan Teradu, sehingga dugaan pelanggaran kode etik advokat yang disampaikan Pengadu, akan kami bantah sebagai keliru, tanpa bukti dan tidak berdasar.

NEGARA PARA MAFIOSO (HUKUM)

Untuk memahami kenapa suatu tindakan dilakukan, harus dilihat niat dan latar belakang tindakan tersebut. Teradu memilih untuk menyampaikan informasi yang dipersoalkan oleh Pengadu, di akun media sosial Teradu, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Salah satu latar belakangnya adalah pandangan dan kegelisahan Teradu atas masih maraknya praktik mafia di tanah air, utamanya mafia hukum.

Bagian ini akan menjelaskan argumen, bahwa kondisi penegakan hukum kita, tidak baik-baik saja. Hukum kita sedang sakit. Sakit parah bahkan. Sehingga ibarat obat, diperlukan dosis pengobatan yang lebih tinggi, dan dirawat, dengan kontrol dan tindakan medis yang lebih ketat.

Negeri kita sedang dikuasai oleh berbagai praktik mafia. Yang paling merusak adalah mafia hukum, atau mafia peradilan.

Sejak duduk di bangku kuliah Fakultas Hukum UGM, Teradu sudah punya kegelisahan bahwa hukum dirusak oleh perilaku koruptif mafia peradilan. Di dalam berbagai forum dengan berbagai aktivis mahasiswa, diskusi tentang bagaimana memberantas mafia peradilan menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan, dan dicarikan solusinya.

Sejak mahasiswa, Teradu berkegiatan dengan beberapa aktivis mahasiswa di Lembaga Bina Kesadaran Hukum Indonesia. Lalu, pada 30 April 2000, di Yogyakarta, Teradu mendirikan *Indonesian Court Monitoring* (ICM), yang awalnya diketuai advokat Kamal Firdaus, sebelum akhirnya dipimpin oleh Teradu sendiri. ICM berdiri hampir satu era dengan *Indonesia Judicial Watch*, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia). Pemicunya sama, kegelisahan dan kegeraman atas masih maraknya praktik mafia peradilan di tanah air.

Ketika memegang amanah sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN (2008-2011), lalu Wakil Menteri Hukum dan HAM, Teradu mengusulkan dan menjadi Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (2009—2011) bentukan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Perjuangan melawan mafia peradilan dilanjutkan dari pusat kekuasaan. Tapi, dengan kewenangan dan waktu yang terbatas, memang harus diakui belum menghasilkan harapan yang diinginkan.

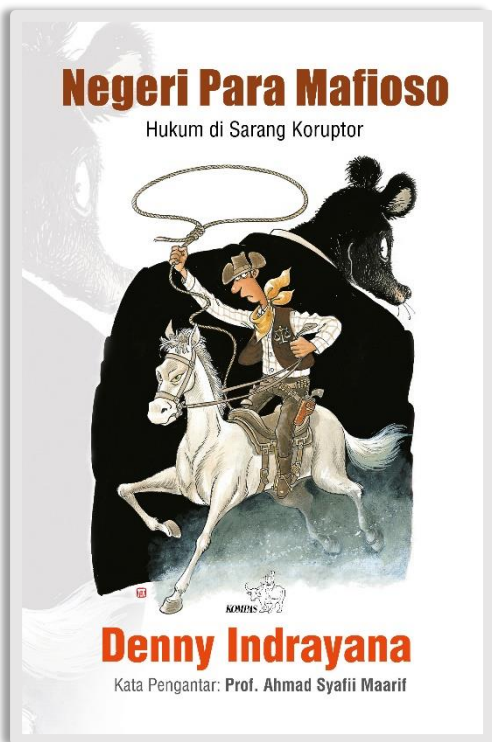
Lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun berlalu sejak berdirinya ICM. Saat ini, dalam pandangan Teradu Praktik mafia peradilan belum bisa diatasi, belum berkurang, bahkan boleh dikatakan semakin merusak.

Ini memang klise, sudah sering kita dengar. Tapi sayangnya, masih menjadi fakta tak terbantahkan. Tanah air dikuasai oleh berbagai praktik mafia. Ada mafia tanah, mafia minyak, mafia tambang, mafia pajak, mafia narkoba, mafia judi, dan masih terlalu banyak jenis mafia lainnya. Itulah yang menjadi dasar judul buku Teradu, "**Negeri Para Mafioso**".

Namun, Teradu berpandangan, yang paling merusak tetaplah praktik mafia peradilan. Mengapa?

Berbagai praktik mafia itu seharusnya bisa diberantas, atau paling tidak dikurangi, jika penegakan hukum berjalan efektif, tidak koruptif.

Namun, mana kala penegakan hukum sendiri ikut terjangkiti virus praktik mafia hukum, maka harapan perbaikan menjadi hilang sirna.



Hukum dihadirkan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ketika ada pelanggaran dan kejahatan, saat itulah hukum menjalankan fungsinya, dan menjatuhkan sanksi yang menjerakan, agar pelanggaran dan kejahatan itu tidak lagi terjadi. Maka, ketika hukum diskriminatif, tajam kepada rakyat lemah, dan tumpul kepada penguasa dan pengusaha, maka hukum telah kehilangan arti penting keberadaannya. Apalagi jika penegakan hukum koruptif, terjadi suap-menyuap dalam penanganan masalah-masalah hukum, maka semua praktik mafia jenis lainnya tidak akan mungkin bisa diberantas.

Apakah saat ini penegakan hukum kita berjalan adil dan tanpa praktik mafia hukum?

Teradu berpendapat jawabannya: Tidak!

Hukum kita masih sarat dengan praktik mafia hukum atau mafia peradilan. Hukum masih seringkali dirusak oleh dua kekuatan utama yaitu, intervensi kekuasaan, dan godaan keuangan. Apa ukuran dan parameternya?

Kalau kita bicara kasus-per kasus tentu terlalu banyak. Namun, bolehlah kita sebut beberapa contoh seperti ironi praktik mafia hukum yang sekarang kasusnya sedang (lagi-lagi) menjerat jajaran hakim agung, sekretaris dan pegawai Mahkamah Agung. Setelah di awal 2021 Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi terjerat kasus korupsi, di awal

tahun 2023, kembali Sekretaris MA Hasbi Hasan terjerembab kasus yang sama.

Teradu tidak ingin mengulang berita dan fakta kasus mafia hukum di lembaga penegak hukum lainnya, kepolisian, kejaksaan, KPK, MK, Advokat, panitera dan profesi terkait hukum lainnya. Akan terlalu banyak, dan bukan pada Jawaban ini tempat pembahasannya. Singkatnya, kalau dari berbagai kasus yang masih bermunculan, pekerjaan rumah untuk memberantas mafia peradilan masih merupakan salah satu tantangan terdapan dan terberat bangsa Indonesia.

Lalu apa hubungannya dengan masih maraknya praktik mafia hukum tersebut dengan Surat Pengaduan dan dugaan pelanggaran kode etik advokat oleh Teradu?

Relasinya jelas. Teradu berpandangan strategi litigasi dalam penanganan perkara di Indonesia tidak cukup hanya dengan jawab-menjawab di ruang persidangan. Tetapi juga perlu ditambah dengan *media and public campaign*. Di tengah masih adanya praktik mafia peradilan yang mewarnai penegakan hukum kita, apakah melalui intervensi kekuasaan ataukah godaan keuangan, maka advokasi publik untuk mempengaruhi putusan peradilan tetap menghadirkan keadilan, adalah langkah legal yang masih tersedia.

Advokasi publik tidak bisa disamakan dengan intervensi kekuasaan. Tentu juga berbeda 180 derajat dengan godaan

uang suap-menyuap yang membeli hakim-polisi-jaksa-advokat. Apa bedanya akan Teradu jelaskan pada bagian lainnya dalam Jawaban ini.

Yang pasti, keputusan Teradu untuk mengupload informasi soal kemungkinan akan diputuskannya sistem pemilu proporsional dari terbuka menjadi tertutup adalah dalam konteks advokasi publik (*public advocacy*) justru agar Pengadu, Mahkamah Konstitusi, tetap dalam mandat konstitusionalnya untuk menjadi pengawal konstitusi dan demokrasi. Sehingga, seharusnya Teradu dinilai sebagai rekan kerja yang membantu menjaga marwah dan martabat kelembagaan Pengadu, bukan justru sebaliknya.

Mengapa demikian, akan kami jelaskan pada bagian lain Jawaban ini.

MAHKAMAH KONSTITUSI PERLU KONTROL PUBLIK YANG LEBIH KUAT

Bagian Jawaban ini akan memberikan konteks, mengapa advokasi publik (*public advocacy*), kampanye publik (*public campaign*), dan kontrol publik (*public control*) menjadi penting dilakukan utamanya dalam mengawal Mahkamah Konstitusi. Bagian ini tidak terhindarkan akan menilai performa Pengadu, yang dalam pandangan Teradu cenderung menurun, utamanya jika dilihat dari sudut pandang semangat menjunjung tinggi syarat hakim konstitusi yang "Negarawan" dan prinsip profesionalitas serta integritas antikorupsi, termasuk dalam putusan-putusan yang terkait kepemiluan.

Dengan segala hormat kepada beberapa hakim konstitusi dan para pegawai di Mahkamah Konstitusi yang masih terus berjuang untuk tegak berdirinya Mahkamah yang terhormat dan berwibawa, Teradu berpendapat bahwa performa Pengadu, dibandingkan pada masa-masa sebelumnya, makin perlu mendapatkan sikap kritis dari rakyat, pemilik sesungguhnya dari republik.

1. Persoalan Korupsi dan Pelanggaran Etika di MK

Saat Teradu masih mengemban amanah selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM, kita dikejutkan dengan ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sepengetahuan Teradu, tragedi semacam ini, dimana ketua mahkamah hukum

tertinggi negara ditangkap oleh lembaga antikorupsi, belum pernah terjadi di belahan negara lain di dunia. Belum selesai keterkejutan kita, tidak berapa lama, ada pula hakim konstitusi yang dipenjarakan, juga karena terjerat kasus korupsi yang diproses KPK. Jangan lupa, ada pula hakim konstitusi yang mengundurkan diri karena dugaan keterlibatan kerabatnya dalam pengurusan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Setelah kejadian di atas, memang belum ada kasus korupsi baru yang menjerat Mahkamah Konstitusi. Tetapi hal demikian bukan berarti tidak ada masalah hukum di Pengadilan. Fakta membuktikan ada dua sanksi etik yang pernah dijatuhkan kepada seorang Ketua Mahkamah Konstitusi, terkait *katabelece* dan pertemuan lobi dengan anggota DPR. Yang baru saja diputuskan, adalah sanksi yang dijatuhkan kepada seorang hakim konstitusi terkait skandal pengubahan putusan Mahkamah Konstitusi.

Teradu berpendapat, seharusnya skandal-skandal yang menjerat beberapa hakim konstitusi tersebut layak dijatuhkan hukuman pemberhentian. Sebagai satu-satunya jabatan publik yang berstandar "Negarawan", ruang melakukan kesalahan etik, apalagi yang cenderung koruptif, oleh hakim konstitusi, semestinya tidak ada toleransi.

Memberikan sanksi ringan kepada pemberian *katabelece* jelas mengirimkan pesan, bahwa hal demikian, bukan kesalahan mendasar. Padahal, kita semestinya paham,

bahwa *katabelece* kepada kerabat dalam sistem kepegawaian, adalah bentuk pelanggaran yang amat merusak *merit system*, dan menyuburkan perilaku KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang seharusnya diberantas. Bahwasanya yang melakukan adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, yang sewajibnya membawa dan menjaga nama baik lembaga, semestinya menjadi unsur yang memberatkan. Maaf, jika saja Teradu yang mengalami persoalan etik semacam itu, maka Teradu akan memilih mundur dari Mahkamah Konstitusi untuk menjaga marwah lembaga, dan menjaga kehormatan syarat "Negarawan" hakim konstitusi.

Demikian pula halnya dengan skandal pengubahan putusan Mahkamah Konstitusi. Teradu berpandangan, putusan yang diubah nyata-nyata sangat terkait dengan posisi hakim konstitusi, alias pelaku pengubahan, yang baru saja menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto. Indikasi benturan kepentingan sangat mengemuka, dan selayaknya menjadi dasar pertimbangan pemberhentian hakim konstitusi yang bersangkutan.

Namun, potensi benturan kepentingan tersebut memang agaknya tidak mendapatkan atensi yang semestinya. Dalam salah satu grup *whatsapp*, Teradu mengusulkan agar sang hakim konstitusi mengundurkan diri secara terhormat dari posisi sebagai ketua asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hal demikian penting, untuk lebih memberikan ruang

kebebasan berpendapat kepada organisasi HTN/HAN ketika perlu mengkritisi kinerja Mahkamah Konstitusi.

Sayangnya, usulan menghindari potensi benturan kepentingan, demi menjaga marwah Mahkamah dan hakim konstitusi demikian, tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Berbeda jauh dengan pilihan sikap Enny Nurbaningsih yang memilih mundur dari posisi sebagai Ketua asosiasi HTN/HAN saat terpilih menjadi hakim konstitusi. Padahal posisinya hanya pada level Provinsi DI Yogyakarta, bukan ketua asosiasi secara nasional.

Di samping persoalan-persoalan korupsi dan pelanggaran etika yang menjerat para hakim konstitusi di atas, masih banyak persoalan hukum lain yang berkontribusi menurunkan wibawa dan kehormatan Mahkamah Konstitusi di hadapan publik. Jawaban kali ini hanya mengulas dua di antaranya: Pertama, adanya potensi benturan kepentingan antara Ketua Mahkamah Konstitusi yang menjadi kerabat dari Presiden Joko Widodo; dan kedua, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang cenderung tidak lagi sejalan dengan semangat antikorupsi, ataupun masuk ke dalam *political questions* yang rentan diartikan sebagai bagian dari strategi pemenangan pemilihan umum.

Pilihan untuk hanya membahas dua persoalan itu saja, selain agar lebih fokus, juga agar tetap relevan dengan maksud penyampaian Jawaban, yaitu dengan membangun argumen Mahkamah Konstitusi sekarang memang perlu

mendapatkan kontrol lebih kuat, utamanya dari publik. Utamanya agar tidak makin dikuasai dan diintervensi oleh kekuatan kekuasaan lain, utamanya intervensi penguasa negara yang cenderung koruptif.

2. Benturan Kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi

Salah satu faktor yang paling mempengaruhi prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independence of the judiciary*) Mahkamah Konstitusi terkini adalah fakta bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi adalah juga adik ipar dari Presiden Joko Widodo.

Dalam pandangan Teradu, dibandingkan dengan informasi atau *twit* Teradu yang dipersoalkan Surat Pengaduan *a quo*, karena dituduh merusak kehormatan dan kewibawaan Pengadu, posisi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang juga adik ipar Presiden Jokowi jauh lebih merusak kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi di hadapan publik Indonesia. Publik secara luas akan terus-menerus menaruh curiga dan mempertanyakan objektivitas putusan Pengadu, karena Ketuanya mempunyai hubungan keluarga dengan Presiden, sebagai pihak yang banyak berperkara, minimal seringkali memberikan keterangan dalam sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi.

Ini bukan hanya soal hukum tertulis, tetapi adalah juga soal etika bernegara. Khususnya untuk hakim konstitusi,

yang salah satu syarat utamanya adalah "**Negarawan**"—terlebih dalam persoalan ini terkait dengan posisi Anwar Usman yang mengemban amanah selaku Ketua Mahkamah Konstitusi.

Harus diakui, tidak ada hukum tertulis yang melarang secara tegas untuk Ketua Mahkamah Konstitusi menikahi adik atau kerabat seorang presiden. Namun, sebagaimana telah dijelaskan di awal Jawaban ini, standar norma bukan hanya pada hukum positif yang tertulis, tetapi moralitas adab yang tidak tertulis.

Seorang Ketua Mahkamah Konstitusi yang betul-betul "Negarawan" seharusnya bijak dan paham bahwa hak pribadinya untuk berkeluarga tidak boleh menimbulkan potensi gangguan atas kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi, yang tentunya harus terus dijaga. Bahwa standar etika sebagai "Negarawan" seharusnya mengerti bahwa hak pribadinya dibatasi oleh hak publik dan hak kelembagaan Mahkamah Konstitusi untuk tetap merdeka, terbebas dari potensi benturan kepentingan apapun bentuknya.

Seorang hakim konstitusi—terlebih Ketua Mahkamah Konstitusi—tentu paham bahwa kewenangan Mahkamah akan banyak berkaitan dengan Presiden. Yang paling utama adalah jika ada proses pemakzulan (*impeachment*) presiden, yang melibatkan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Demikian pula halnya dengan pemeriksaan konstitusionalitas undang-undang.

Teradu sangat paham, bahwa dalam pemeriksaan *constitutional review*, yang diperiksa adalah norma undang-undang, bukanlah Presiden sebagai pihak dalam berperkara. Namun demikian, lagi-lagi persoalan etika bukan semata hanya masalah hukum tertulis, tetapi terkait dengan moralitas dan adab dalam bernegara. Bagaimanapun, dalam semua pemeriksaan uji materi undang-undang, Presiden akan didengar keterangannya. Maka, meskipun yang didengar adalah keterangan Presiden sebagai lembaga, dalam kaca mata politik hukum, tetap sulit memisahkan Presiden Jokowi sebagai lembaga dengan Jokowi sebagai kakak ipar Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi.

Adalah asas hukum yang berlaku umum, bahwa seorang hakim harus mengundurkan diri ketika ada perkara yang terkait dengan keluarganya, atau dikenal sebagai konsep *judicial disqualification* atau *recusal*. Jika saja Teradu yang berada dalam posisi Anwar Usman, maka Teradu akan memilih salah satu, yaitu menikahi Idayati, adik kandung Jokowi, lalu mundur sebagai hakim konstitusi; atau sebaliknya. Tidak menikahi Idayati, dan tetap menjadi hakim konstitusi. Satu dan lain hal, karena hak *private* seorang Hakim Konstitusi, yang berstandar tinggi "Negawaran", wajib dibatasi hak publik, demi untuk menjaga agar kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi tidak berpotensi terganggu, karena adanya relasi keluarga—dalam hal ini dengan Presiden Jokowi.

Karena logika pikir yang sama, Teradu akhirnya mengirimkan laporan dugaan etika dan perilaku hakim ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada 28 Agustus 2023. Teradu sebagai Pelapor perseorangan mengadukan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai Hakim Terlapor karena tidak mundur dari tiga perkara permohonan pengujian UU Pemilu, terkait syarat umur menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Alasan dan argumentasi lebih lengkap tentang pengaduan tersebut terlampir sebagai bagian dari Jawaban ini (**Bukti T.DI-2**).

Mengapa pengaduan atas Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu disampaikan dalam Jawaban ini. Apa hubungannya dengan dugaan pelanggaran etika Teradu? Maaf, dengan segala hormat, Teradu ingin mengirimkan pesan, bagaimana kita sama-sama menegakkan etika profesionalitas. Sebelum menyoal etika Teradu, apakah Pengadu, jajaran hakim konstitusi sudah benar-benar menerapkan standar etika yang disyaratkan UUD 1945. **Sudahkah etika dengan standar tertinggi "Negawaran" diterapkan pada diri Mahkamah Konstitusi sendiri?** Itu tentulah ada pertanyaan, bukan jawaban Teradu.

Pada Jawaban ini Teradu hanya ingin menegaskan saja, bahwa walaupun Anwar Usman memilih tidak mundur sebagai hakim konstitusi setelah menikahi Idayati, adik kandung Jokowi, maka Teradu berpandangan terkait tiga pengujian syarat umur capres-cawapres tersebut, seharusnya Ketua MK minimal mundur dari majelis hakim

pemeriksanya. Tentu akan ada bantahan argumen bahwa tiga permohonan tersebut tidak berkait langsung dengan Jokowi ataupun anaknya Gibran Rakabuming Raka ("**Gibran**"). Karena, Jokowi dan Gibran bukan pemohon, ataupun pihak terkait.

Tetapi, adalah fakta tidak terbantahkan bahwa putusan atas pengujian syarat umur capres-cawapres tersebut berkaitan langsung dengan peluang maju atau tidaknya Gibran sebagai kontestan dalam Pilpres 2024. Mundurnya hakim konstitusi dari perkara yang terkait dengan keluarganya, tidak mengharuskan sang keluarga harus menjadi pihak dalam perkara itu, tetapi cukup dengan potensi adanya benturan kepentingan bahwa putusan perkara akan berkait langsung dengan kepentingan keluarganya.

Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi hanya mengatur, Hakim Konstitusi harus mundur dari perkara yang **"anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan"**. Tidak diatur bahwa perkara yang berkait langsung itu berarti sang keluarga harus menjadi pihak dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Atau jika argumennya dibalik, tidak ada aturan yang mengecualikan, jika keluarga bukan pihak dalam perkara, maka Hakim Konstitusi tidak wajib mundur, meskipun kepentingan keluarganya terkait dengan putusan perkara demikian.

Untuk jelasnya, Teradu kutip langsung normanya yaitu, Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006, khususnya Prinsip Ketakberpihakan, pada penerapan Butir 5 huruf b yang mengatur:

"Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – **harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara** apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: ... b. **Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan**".

Berdasarkan logika dan penalaran hukum yang wajar, berdasarkan fakta-fakta politik terkini bahwa Gibran berpotensi menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden, seharusnya sudah cukup menjadi alasan bahwa putusan syarat umur capres-cawapres berkait langsung dengan kepentingan politik Gibran pada Pilpres 2024. Terbukti dari pernyataan berbagai petinggi partai yang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, untuk memutuskan posisi Gibran dalam pilpres. Bahkan Gibran sendiri, dalam banyak kesempatan tidak secara tegas menolak kemungkinannya maju sebagai kontestan, dan bersama-sama Presiden Jokowi, bersikap menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.

Melihat fakta politik yang demikian, seharusnya cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman untuk mundur dari perkara-perkara pengujian syarat umur capres-cawapres, karena putusannya akan berkait langsung dengan kepentingan politik keluarganya, Gibran dan Jokowi.

Atas argumen putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* alias berlaku untuk semua, patut dibantah bahwa, dalam hal berkaitan dengan pencalonan presiden dan wakil presiden, faktanya yang terdampak dan berkait dengan putusan demikian hanyalah sangat-sangat sedikit orang. Pencapresan sudah dibatasi dengan berbagai syarat yang menyebabkan peluang menjadi kandidat sangat terbatas. Salah satu syarat yang paling mengganggu adalah *presidential threshold*, yang menyebabkan pilihan rakyat sudah terdistorsi menjadi pilihan elit parpol. Belum lagi, secara faktual, calon presiden-wakil presiden juga dipengaruhi dan diseleksi hasil survei.

Maka, meskipun benar putusan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk semua (*erga omnes*), tetapi faktanya yang terbuka peluangnya menjadi capres-cawapres sangatlah sedikit orang, alias hanya hitungan jari. Dari yang sedikit itu, adalah fakta politik, muncul nama Gibran sebagai salah satu kandidat potensial dalam Pilpres 2024. Maka, dengan logika dan alasan hukum yang rasional dan wajar, seharusnya Anwar Usman mundur dari penanganan perkara uji konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres

tersebut, karena berkaitan langsung dengan kepentingan politik keluarganya, yaitu Gibran dan Jokowi dalam Pilpres 2024.

Sekali lagi, itulah sebabnya mengapa Teradu memasukkan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku kepada Hakim Terlapor Anwar Usman, justru untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Lebih jauh, laporan Teradu tersebut, justru dalam rangka menegakkan prinsip "**Ketakberpihakan**" Hakim Konstitusi, serta menegaskan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Laporan demikian jangan disalahartikan kemudian sebagai merusak independensi hakim dalam memutus perkara.

Cara berpikir dan logika yang sama-sebangun perlu diterapkan dalam menyikapi informasi Teradu soal putusan Pengadu terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Yang Teradu lakukan justru adalah bentuk bantuan dan kontrol publik agar Mahkamah Konstitusi benar-benar menjalankan perannya sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi. Cara berpikirnya adalah, kontrol publik berbeda dengan intervensi kekuasaan. Intervensi dari penguasa, partai politik dan sejenisnya kepada Mahkamah harus dilawan. Sedangkan kontrol publik, atau bahkan kritik publik, kepada Mahkamah Konstitusi justru diperlukan sebagai salah satu elemen pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Tentu saja sepanjang kontrol dan kritik itu dilakukan

tanpa kekerasan, paksaan, serta godaan uang yang koruptif.

Bahwasanya etika dan perilaku hakim makin problematik, juga tercermin dengan tidak pekanya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang bertemu dengan Presiden Jokowi di malam menjelang putusan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup akan dibacakan. Bahwasanya pertemuan antara Ketua MK dan Presiden sebaiknya dibatasi untuk menjaga tidak ada benturan kepentingan antara keduanya dalam penanganan perkara, semestinya dipahami. Namun, alih-alih peka dengan etika pembatasan pertemuan demikian, Ketua MK Anwar Usman justru bertemu dengan Presiden Jokowi untuk satu acara sekedar makan malam, menjelang putusan yang penting dan strategis, serta ditunggu banyak kalangan.

Ketidakpekaan demikian menunjukkan adanya standar etika yang rendah, serta tidak mengerti bahwa ada batasan-batasan etika bagi Hakim Konstitusi untuk berperilaku. Salah satunya tidak bertemu dengan pihak yang berperkara. Alangkah lebih bijak jika Ketua Mahkamah Konstitusi menolak undangan pertemuan makan malam itu, dengan alasan esok harinya akan memutuskan perkara yang sangat penting terkait sistem pemilu Indonesia.

Semua argumentasi tentang potensi benturan kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, semenjak menjadi adik Ipar Presiden Jokowi tersebut, Teradu

sampaikan karena itulah yang menguatkan pilihan sikap Kami untuk menyampaikan secara terbuka informasi akan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengarah ke sistem pemilu proporsional tertutup, yang kemudian dipersoalkan dalam Surat Pengaduan *a quo*. Karena Teradu berpandangan, untuk mempunyai standar etika tertinggi seorang "Negarawan", Mahkamah Konstitusi harus dan perlu mendapatkan kontrol publik yang lebih kuat, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Makin Problematis

Hal selanjutnya yang Teradu ingin ulas dalam Jawaban ini adalah pandangan kami bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi makin problematis jika dinilai dari aspek semangat pemberantasan korupsi ataupun sistem pemilu. Dua aspek antikorupsi dan pemilu itu menjadi fokus agar analisis lebih sejalan dengan alasan Teradu meningkatkan kadar kontrol publik kepada Mahkamah Konstitusi.

Di bidang antikorupsi, Teradu berpandangan terjadi pergeseran yang signifikan, dari awalnya Pengadu adalah salah satu garda terdepan pembela KPK, menjadi berbalik sebagai salah satu lembaga yang turut serta melegitimasi pelumpuhan KPK.



Dalam buku "**Jangan Bunuh KPK**", Teradu menuliskan bahwa UU KPK banyak disoal konstitusionalitasnya ke hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi. *Alhamdulillah*, Pengadu menjadi garda terdepan yang bukan hanya menyelamatkan, bahkan lebih jauh menguatkan UU KPK. Meskipun diuji berkali-kali sebagai lembaga *superbody* dan lain-lain, Mahkamah Konstitusi

menegaskan bahwa KPK adalah lembaga yang konstitusional dan diperlukan untuk memberantas korupsi secara luar biasa pula (*extra ordinary*).

Sayangnya, seiring berjalannya waktu, dalam pandangan Teradu putusan Mahkamah Konstitusi ikut bergeser dari awalnya menguatkan KPK menjadi bagian yang turut serta melemahkan KPK. Hal itu dapat dilihat dalam putusan MK yang memungkinkan hak angket kepada KPK, menyetujui KPK diletakkan ke dalam ranah eksekutif, tidak menyoal pemberhentian pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan, dan tidak membatalkan pengubahan UU KPK, yang nyata-nyata menghilangkan independensi dan ujungnya melumpuhkan KPK. Serta yang terbaru, putusan Pengadu memberikan "gratifikasi jabatan" melalui perpanjangan satu tahun masa jabatan KPK era Firli Bahuri Cs, yang sebenarnya banyak bermasalah dari segi proses seleksinya maupun etikanya.

Satu lagi, dalam hal pengujian UU Pemasarakatan, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan kebijakan pengetatan pemberian hak narapidana korupsi bertentangan dengan konstitusi. Padahal kebijakan pembatasan hak remisi, pembebasan bersyarat, dan hak napi korupsi lainnya itu diperlukan sebagai satu kesatuan sistem penghukuman yang menjerakan, di tengah korupsi yang masih dan makin merajalela di tanah air. Putusan Pengadu yang demikian, juga berbeda dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang terus

menolak uji materi terkait pembatasan hak-hak nara pidana korupsi tersebut.

Kesimpulannya, putusan Mahkamah Konstitusi periode sebelumnya lebih menguatkan KPK dan ikut menjadi dasar bagi kebijakan penghukuman yang menjerakan koruptor, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi periode terkini justru berkebalikan, cenderung ikut melemahkan dan melumpuhkan KPK, serta membatalkan kebijakan pengetatan remisi, pembebasan bersyarat dan hak napi korupsi lainnya.

Singkatnya, dalam pandangan dan bacaan Teradu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi periode terkini cenderung koruptif dan lebih memberikan "angin surga" kepada koruptor.

Di bidang pemilihan, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pun cenderung problematik dan tidak konsisten. Bagian ini Teradu sampaikan, untuk menguatkan argumen bahwa informasi yang kami sampaikan terkait dengan perkara sistem pemilu proporsional terbuka ataukah tertutup, adalah berkaitan dengan isu pemilihan, yang karenanya membutuhkan partisipasi dan kontrol publik yang lebih bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi mana seharusnya tidak hanya dibatasi untuk proses legislasi semata, sebagaimana diargumenkan Pengadu dalam Surat Pengaduan, tetapi juga dalam hal pengambilan semua keputusan publik lainnya.

Apalagi, UU Pemilu adalah undang-undang yang paling banyak diuji ke hadapan Pengadu. Sampai Jawaban ini disusun, menurut situs Pengadu, UU Pemilu diuji sebanyak 115 (seratus lima belas) kali, jauh melebihi KUHP yang berada di urutan kedua sebagai aturan yang diuji sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kali.

Harus diakui dalam hal pengujian konstiusionalitas *presidential threshold*, Mahkamah Konstitusi memang terus konsisten tidak menerima ataupun menolak pengujian norma UU Pemilu tersebut. Alasan yang paling kuat menjadi sandaran adalah konsep *open legal policy*, syarat ambang batas pencalonan presiden itu adalah kewenangan pembuat undang-undang dalam proses legislasi, bukan kewenangan Pengadu dalam proses adjudikasi. Namun justru konsistensi inilah yang bermasalah, seharusnya Mahkamah dapat makin melihat, bahwa salah satu masalah sistemik dalam pemilihan presiden kita adalah *presidential threshold* yang justru menghilangkan esensi pemilihan langsung oleh rakyat.

Presidential threshold akhirnya menjadi pemicu terjadinya "kawin paksa" dan lobi-lobi "daging sapi politik" di antara partai-partai politik, yang lebih mengedepankan isu "popularitas", "elektabilitas", dan "isi tas" alias modal kampanye, ketimbang hal yang lebih substantif seperti "Integritas" dan "Kapasitas", disamping "akseptabilitas". Dalam bahasa Gita Wiryawan, pemilu kita menjadi mengarah semata kepada "festivalisasi" dan "sensasionalisasi", tanpa "intelektualisasi".

Lebih jauh, *presidential threshold* yang menyulitkan proses pencalonan juga menjadi pemicu hadirnya sedikit calon, bahkan pada Pilpres 2014 dan 2019, hanya menghadap-hadapkan dua pasangan calon, yang menjadi salah satu faktor utama pembelahan di antara rakyat Indonesia.

Profesor Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi 2003—2008, sudah menyampaikan pandangannya bahwa telah muncul bukti-bukti bahwa *presidential threshold* itu berbahaya.⁴ **(Bukti T.DI-3)** Dalam berbagai kesempatan, Prof. Jimly juga mengusulkan syarat ambang batas pencapresan itu dihilangkan, alias hanya 0%.⁵ **(Bukti T.DI-4)** Teradu sendiri sudah berkali-kali menjadi kuasa hukum pengujian syarat ambang batas pencalonan presiden tersebut.

Menjelang pemilu, biasanya Mahkamah Konstitusi memang akan menerima makin banyak permohonan yang terkait dengan sistem pemilu. Beberapa bisa terlihat sebagai murni berkaitan dengan maksud memperbaiki sistem pemilu, alias bertujuan membangun sistem pemilu jangka panjang. Namun, tidak sedikit pula yang jika dikaji lebih dalam, terindikasi mempunyai kepentingan jangka

⁴ Akbar Faisal Unsecured, Prof. Jimly Asshiddiqie: Terdapat Bukti-Bukti Baru Bahaya Syarat Presidential Threshold (PT) 20%, 29 September 2022, diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=REpG2yWu2xk>.

⁵ M. Julnis Firmansyah, Mantan Hakim MK Sarankan Presidential Threshold 20 Persen Ditiadakan, Tempo.co, 12 Agustus 2023, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1758992/mantan-hakim-mk-sarankan-presidential-threshold-20-persen-ditiadakan>. Gagasan Prof. Jimly Asshiddiqie mengenai Presidential Threshold 0% juga diwartakan oleh Kristian Erdianto, Jimly: Idealnya Presidential Threshold 0 Persen, Kompas.com, 16 Juni 2018, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/16/17252731/jimly-idealnya-presidential-threshold-0-persen>.

pendek, alias sebagai bagian dari strategi kemenangan pemilu semata.

Misalnya, permohonan pengujian syarat umur capres dan cawapres yang sekarang sedang diuji oleh Pengadu, adalah perkara yang dalam pandangan Teradu mempunyai bobot politis, yaitu untuk mengajukan kandidat tertentu ketika menguji syarat umur minimal, atau juga menjegal kandidat yang lain ketika menguji syarat umur maksimal.

Sebagai pengujian undang-undang, keduanya tetap harus diperiksa, dan tidak boleh dikesampingkan. Namun, bobot perkara yang politis demikian, memerlukan penanganan yang lebih hati-hati *handle with care*. Dalam pemikiran penulis, atas perkara-perkara yang demikian, Mahkamah Konstitusi harus diawasi lebih ketat, harus dikontrol lebih kuat. *Nawaitunya*, bukan untuk mengganggu ataupun melakukan intervensi, tetapi justru mengawal agar proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi tidak terperosok kepada pertimbangan politik praktis, termasuk strategi kemenangan pemilu kelompok politik tertentu, tetapi tetap konsisten pada aspek argumentasi yuridis konstitusional.

Itulah yang menjadi niatan (*nawaitu*) Teradu ketika secara sadar berbagi informasi kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, yang kemudian disoal dalam Surat Pengaduan *a quo*. Niat dan maksud dari Teradu jauh dari tuduhan Pengadu yang mengatakan kami melakukan intervensi dan

merendahkan kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Kalau Pengadu mau merenung dan berpikir bijak, langkah Teradu justru sebaliknya berupaya memagari dan mengingatkan Mahkamah Konstitusi agar memutus sesuai dengan rasa keadilan konstitusional, jauh dari intervensi kekuatan ataupun kepentingan politik pragmatis manapun.

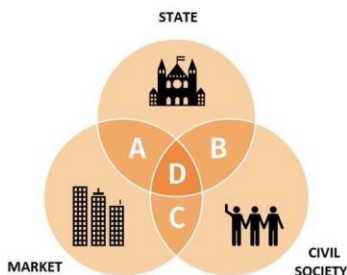
Sebagai **Penutup** pada bagian ini, Teradu ingin menegaskan pandangan bahwa karena bacaan dan pandangan Teradu, di dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi ada berbagai persolan terkait: 1) Adanya persoalan korupsi dan penegakan etika hakim konstitusi; 2) Fakta bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang telah menjadi keluarga, yaitu ipar Presiden Jokowi, yang sedikit banyak menimbulkan potensi benturan kepentingan dan pelanggaran etika serta perilaku hakim konstitusi; dan 3) Putusan Mahkamah Konstitusi terkait antikorupsi dan kepemiluan yang cenderung makin problematik, maka Teradu berpendapat kontrol publik yang lebih kuat kepada Mahkamah Konstitusi harus ditingkatkan kadar dan efektivitasnya.

KONTROL PUBLIK KEPADA LEMBAGA PERADILAN BUKANLAH INTERVENSI

Bagian Jawaban ini akan memberikan penjelasan dan pandangan Teradu bahwa advokasi publik (*public advocacy*), kontrol publik (*public control*) dan kampanye media (*media campaign*) bukan hanya penting, tetapi juga tidak boleh dimaknai sebagai bentuk intervensi kepada Mahkamah Konstitusi.

1. Kontrol Publik Perlu, dan Bukan Intervensi

Sudut pandang dari Teradu memang melihat kekuasaan negara cenderung koruptif dan karenanya harus dikontrol. Postulat Lord Acton Teradu yakini benar, bahwa *power tends to corrupt* dan *absolute power corrupt absolutely*. Seharusnya dalam kacamata hukum tata negara, bidang yang Teradu geluti, kontrol dilakukan antara cabang kekuasaan, atau dikenal dengan konsep *checks and balances*, alias dalam terjemahan Teradu: saling kontrol saling imbang. Namun, jika sistem saling kontrol antara lembaga negara itu pun mandul, karena salah satu kekuasaan, biasanya Presiden, dalam sistem presidensial, sangat kuat dan dominan, maka kekuatan lain yang harus memainkan fungsi kontrol adalah masyarakat alias publik alias rakyat itu sendiri.



Tentu saja, di luar negara (*state*) dan masyarakat (*civil society*) ada sisi pasar (*market*), yaitu pengusaha swasta yang juga mempengaruhi kualitas demokrasi kita.

Tetapi, tidak jarang penguasa negara dan pengusaha pasar bukan membangun interaksi saling kontrol atau penyeimbang kekuasaan yang konstruktif, tetapi justru saling membangun relasi yang kolutif.

Maka, terbangunlah relasi kolutif penguasa-pengusaha (*pengpeng*) yang berhadapan dengan masyarakat. Teradu mencatat dengan teliti dan gelisah bagaimana rezim kekuasaan sekarang dibangun di atas hubungan *pengpeng* yang bukan hanya cenderung kolutif, tetapi juga koruptif.

Di kantor Teradu, banyak perkara usaha pertambangan di mana benturan kepentingan penguasa yang juga pengusaha (*pengpeng*), menghadirkan masyarakat yang menjadi korban dari penambangan baik ilegal, ataupun yang secara hukum sah, tetapi menyengsarakan masyarakat sekitar dan merusak lingkungan. Dalam penanganan perkara demikian, jawab-jinawab di proses litigasi persidangan saja tidak cukup sebagai strategi advokasi publik. Teradu selalu memadukan antara strategi

litigasi di dalam ruang sidang, dengan strategi advokasi publik di luar ruang sidang.

Cara advokasi publik yang sering Teradu lakukan adalah dengan melibatkan kampanye media (*media campaign*), agar makin banyak masyarakat yang paham dan mengerti persoalan yang terjadi, dan harapannya bisa membangun kesadaran publik, yang kemudian mempengaruhi secara positif, menular menjadi kesadaran bagi aparat penegak hukum, baik jaksa, polisi, ataupun hakim yang menangani perkara tersebut.

Di tengah penegakan hukum yang masih diwarnai praktik mafia peradilan, atau dalam persoalan tambang, aparat oknum kepolisian misalnya menjadi beking tambang ilegal, maka langkah advokasi publik dan kampanye media itu adalah salah satu strategi yang, dalam pandangan Teradu, layak dan patut dilakukan.

Ketika relasi kolutif *pengpeng* sudah merusak demokrasi (daulat rakyat) kita, dan mengubahnya menjadi apa yang Teradu sebut **DUITokrasi** (daulat uang), maka kekuatan kita yaitu *civil society* harus menguatkan perannya sebagai kontrol terhadap kekuasaan (negara) dan keuangan (pasar). Sayangnya, tidak jarang, masyarakat sendiri ikut terkontaminasi dengan dikooptasi kekuasaan ataupun menerima jual beli suaranya, sebagaimana terlihat dengan maraknya politik uang dalam pemilu.

Apapun, arti strategis masyarakat sipil untuk menjadi kontrol terhadap kekuasaan *pengpeng* yang cenderung koruptif, kolusif, dan destruktif, harus terus dijaga dan diperjuangkan. Itulah cara pandang Teradu, sehingga seringkali bersikap kritis terhadap penguasa negara ataupun pengusaha mafia oligarki.

Itu yang Teradu lakukan di banyak forum dan kesempatan perjuangan. Sedikit di antaranya (terpaksa) akan Teradu sampaikan dalam Jawaban ini, untuk memberikan konteks bahwa tidak ada niat Teradu untuk membangun kontrol yang interventif kepada Pengadu, sebagaimana dituduhkan dalam Surat Pengaduan *a quo*.

Teradu berpendapat bahwa, kontrol publik kepada kekuasaan negara, tidak terkecuali kepada Mahkamah Konstitusi, adalah sesuatu yang perlu (*necessary*) untuk menjaga agar demokrasi kita tetap adil dan menuju kepada kesejahteraan, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam pandangan Teradu, kontrol publik kepada lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, tidak bisa langsung diklasifikasikan sebagai bentuk intervensi yang mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sehingga merusak kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

Kontrol publik justru penting karena kontrol antara lembaga negara tidak berjalan. Presiden Jokowi sangat dominan menguasai koalisi di parlemen, sehingga tidak ada kekuatan oposisi yang bisa menjadi penyeimbang dan pengawas berbagai kebijakan eksekutif yang tidak jarang

koruptif, kolusif dan destruktif. Bukan hanya dominan kepada lembaga legislatif, Presiden Jokowi juga—dengan kekuatannya menguasai mayoritas mutlak partai-partai politik, sehingga akhirnya bisa dengan leluasa memberi pengaruh terhadap cabang kekuasaan yudikatif. Meskipun dalam panggung depannya, Presiden Jokowi secara lisan mengatakan tidak melakukan intervensi kepada kekuasaan yudikatif, dalam amatan dan pandangan Teradu, bentuk campur tangan itu sebenarnya dilakukan.

Termasuk, *cawe-cawe* dalam Pilpres 2024, adalah pengakuan telanjang dari Presiden Jokowi bahwa dia akan melakukan intervensi mempengaruhi proses pemilihan presiden. Bentuk campur tangan demikian, mempunyai spektrum yang luas, termasuk menyentuh wilayah bukan hanya eksekutif dan legislatif, tetapi juga yudikatif (lembaga peradilan).

Maka, di tengah konfigurasi dan atmosfer intervensi penguasa negara (*state*) yang bisa dengan mudah masuk ke cabang kekuasaan yudikatif, ataupun godaan uang pengusaha (*market*) yang bisa membeli putusan melalui praktik mafia peradilan (*judicial corruption*), maka kontrol publik menjadi satu-satunya kekuatan yang harus dijalankan dengan efektif, dan karenanya mesti diberi ruang untuk dilakukan.

Teradu tidak menampik, kontrol publik juga bukan tanpa masalah. *Public control* yang merusak atau anarkis tentu saja tidak boleh dibuka ruang menjadi bentuk pengawasan kepada lembaga peradilan. Karena itu ada konsep *contempt*

of court yang melarang sikap pelecehan di dalam proses persidangan. Tetapi kalau bentuk kontrol itu berupa pandangan, pendapat, pernyataan, berbagi informasi, maka seharusnya kontrol demikian tidak boleh dijerat dengan delik pidana, ataupun dengan tuduhan pelanggaran etika, sebagaimana dalam pengaduan *a quo*.

Tentu saja proses pengambilan keputusan secara resmi mendengarkan keterangan para pihak di persidangan. Tetapi bagi Teradu, proses peradilan yang baik, tidak keliru juga jika mendengarkan dinamika serta aspirasi yang berkembang di luar ruang sidang. Menjadi pemohon dan pihak terkait di persidangan Mahkamah Konstitusi memang menjadikan para pihak bisa menyampaikan pandangan, argumentasi dan pendapatnya. Namun, bukan berarti pandangan, pendapat, serta aspirasi masyarakat yang bukan pihak, menjadi diharamkan dan tidak boleh didengarkan—atau dengan mudah dituding sebagai suara interventif yang mengganggu persidangan, merusak kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

Bagi Teradu, hakim tidak keliru ketika menyerap aspirasi dan rasa keadilan yang berkembang di luar ruang sidang, di tengah-tengah masyarakat, dan menjadikannya sebagai bagian dan pertimbangan dalam membuat putusan. Justru putusan peradilan yang tidak mempertimbangkan suasana kebatinan dan keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa tersesat dan berjarak dengan rasa keadilan publik, yang seringkali adalah representasi dari suara dan daulat rakyat.

Yang hakim tidak boleh jadikan pertimbangan adalah desakan dan intervensi kekuasaan dalam membuat vonis, atau godaan gepokan uang dolar yang disajikan para pihak dalam berperkara. Kalau, hakim mendasarkan putusannya kepada informasi dan pendapat yang diberikan oleh ahli di dalam ataupun di luar ruang sidang, hal demikian normal dan seringkali terjadi, serta tidak boleh dilarang.

Tentu saja, secara format penulisannya, pandangan di luar ruang sidang, bukanlah dokumen persidangan yang bisa menjadi bagian dari putusan. Namun, aspirasi, pandangan, pendapat di luar ruang sidang itu sangat bisa diolah dan diramu menjadi pertimbangan hakim yang mendasari putusan suatu perkara, tidak terkecuali di Mahkamah Konstitusi.

Sikap yang keliru adalah – dan hal ini yang Teradu khawatir banyak terjadi, peradilan mengharamkan kontrol publik dan menganggapnya sebagai intervensi kepada kekuasaan kehakiman, namun diam dan menghalalkan intervensi kekuasaan atau suap jual beli perkara, yang justru sangat merusak kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, Teradu mengkritisi sikap Pengadu yang diam dan tidak melakukan langkah protes apapun atas diberhentikannya Hakim Konstitusi Aswanto. Padahal sudah menjadi rahasia publik, yang tentu harus dibuktikan, bahwa pemberhentian itu disebabkan tidak berkenannya kalangan kekuasaan atas posisi yang bersangkutan ketika ikut memutuskan UU Cipta Kerja

bertentangan dengan konstitusi, meskipun bersyarat. Pemecatan hakim karena posisinya dalam memutus perkara demikian, nyata-nyata adalah bentuk intervensi kekuasaan yang telanjang kepada kemerdekaan kekuasaan kehakiman,

Tidak mengherankan kalau kemudian, para Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi terdahulu berkumpul dan memprotes keras pemecatan Hakim Aswanto yang melanggar konstitusi tersebut.⁶ (**Bukti T.DI-5**) Namun, sayangnya, Mahkamah Konstitusi sendiri tidak memberikan sikap perlawanan sama sekali. Alias, hanya diam seribu bahasa. Maka, menjadi diskriminatif, dan tidak adil, jika membandingkan sikap Pengadu tersebut dalam menyikapi intervensi kekuasaan dalam pemecatan Aswanto, dengan Surat Pengaduan *a quo* yang menduga pelanggaran etik Teradu, semata karena berbagi informasi soal kemungkinan arah putusan Mahkamah Konstitusi, yang sebenarnya adalah bentuk kontrol publik, dan justru untuk membantu menjaga kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

2. Kontrol Publik Terhadap MK, Lebih Perlu

Terhadap Mahkamah Konstitusi, kontrol publik lebih perlu lagi. Karena semua putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*, tingkat terakhir dan mengikat. Putusan Pengadu tidak membuka ruang bagi upaya hukum lainnya.

⁶ CNN Indonesia, *Mahfud MD hingga Jimly Datangi MK, Protes Pencopotan Hakim Aswanto*, 1 Oktober 2022, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221001172649-12-855094/mahfud-md-hingga-jimly-datangi-mk-protas-pencopotan-hakim-aswanto>.

Berbeda dengan perkara hukum di pengadilan lain yang bisa diajukan banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali, semua perkara di Mahkamah Konstitusi tidak ada upaya hukum apapun yang tersisa.

Dengan sifat putusan yang *final and binding* demikian, maka kontrol publik yang efektif semakin niscaya dan penting untuk dihadirkan bagi Mahkamah Konstitusi. Hal itu karena Pengadu bukanlah lembaga yang juga sempurna, tidak punya resiko dan kemungkinan memutus salah. Maka, Teradu berpandangan kontrol publik semestinya dilihat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang perlu diberi ruang keberadaannya, untuk meminimalisir kesalahan, dan menghadirkan putusan Mahkamah Konstitusi yang seadil-adilnya.

Pada bagian ini, Teradu ingin memberi contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang berkonsekuensi diperpanjangnya masa jabatan Firli Bahuri dkk sebagai pimpinan KPK. Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 itu sengaja Teradu pilih, karena dibacakan pada tanggal 25 Mei 2023, dan lebih mewarnai keputusan Teradu tiga hari kemudian, untuk berbagi informasi melalui *social media* berkaitan dengan kemungkinan putusan Pengadu soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup.

Bahwa informasi soal sistem pemilu itu Teradu sampaikan di akun *social media* pada 28 Mei 2023, tiga hari sejak putusan perpanjangan masa jabatan Firli Bahuri dkk itu salah satunya karena menganggap putusan tersebut keliru dan bertentangan dengan semangat pemberantasan

korupsi. Secara terbuka, Teradu menyampaikan pandangan bahwa putusan demikian berkait dengan strategi pemenangan Pilpres 2024.⁷ (**Bukti T.DI-6**)

Mengapa demikian? Karena putusan tersebut mengandung kekeliruan yang mendasar. Contohnya, di dalam pertimbangan 3.18 Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 disebutkan:

"Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-

⁷ M. Rosseno Aji, *Denny Indrayana Menduga Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK untuk Kepentingan Pilpres 2024*, tempo.co, 25 Mei 2023, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1729930/denny-indrayana-menduga-putusan-mk-soal-masa-jabatan-pimpinan-kpk-untuk-kepentingan-pilpres-2024>.

2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029)".

Pertimbangan demikian mengamsusikan dengan mengundur satu tahun seleksi pimpinan KPK dari 2023 ke 2024, maka Presiden Jokowi dan DPR Periode 2019 dan 2024 tidak akan lagi terlibat. Padahal, untuk dapat melantik pimpinan KPK baru pada Desember 2024, diperlukan proses seleksi yang masih melibatkan Presiden dan DPR periode 2019—2024. Sehingga pertimbangan demikian menjadi keliru, dan menyebabkan kualitas putusan patut dipertanyakan, dan menjadi indikasi ada faktor non-hukum yang mendasari putusan yang salah demikian.

Lagi-lagi berangkat dari kemungkinan adanya putusan yang keliru, dan tidak adanya upaya hukum apapun yang tersedia, maka kebutuhan akan perlunya kontrol publik kepada kinerja Mahkamah Konstitusi menjadi semakin relevan dan penting. Jika publik baru melakukan kontrol dan eksaminasi setelah putusan dibacakan, menjadi tidak ada gunanya, alias mubazir. Karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *final and binding* tersebut.

REKAM JEJAK TERADU

Pada bagian Jawaban ini, Teradu minta izin menyampaikan meskipun tidak akan panjang lebar, karena terkait dengan diri Teradu sendiri, mengapa Teradu memilih melakukan langkah kontrol yang terbuka dan kemudian disalahpahami sebagai pelanggaran etika advokat oleh Pengadu.

Bagian ini dalam pandangan Teradu penting untuk diuraikan, karena pelanggaran kode etik mestinya bukan sesuatu yang tiba-tiba, dan mestinya bisa dilihat dari rekam jejak pelakunya. Dengan menyampaikan bagian rekam jejak Teradu ini, kami bermaksud membangun argumen, bahwa justru Teradu selama ini berkecimpung di bidang yang menjaga kehormatan dan kewibawaan peradilan. Serta, memang tidak jarang dalam aktivitas Teradu yang menjaga kewibawaan dan kehormatan peradilan tersebut, sikap kritis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kultur dan cara Teradu melakukan langkah-langkah advokasi.

Alasan lain, Teradu berpandangan, analog dengan tindak pidana yang memerlukan *mens rea* alias niat jahat sebagai salah satu unsur yang perlu dibuktikan dalam menjatuhkan sanksi pidana, Teradu berpendapat untuk menjatuhkan sanksi etika, juga penting dibuktikan "*mens rea*" atau niat jahat Teradu terkait Surat Pengaduan *aquo*.

Dengan menjelaskan soal rekam jejak Teradu ini, kami ingin membangun argumen bahwa, tidak ada niat jahat sedikitpun untuk memermalukan, atau tidak menghormati, atau merusak kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, dengan menguraikan rekam jejak Teradu, Kami ingin membuktikan bahwa perjalanan karir dan hidup Teradu justru didedikasikan untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan.

Tentu tidak semua rekam jejak Teradu akan diuraikan dalam bagian Jawaban, hanya yang penting dan relevan saja.

Karir dan perjalanan hidup Teradu di bidang hukum tentu dimulai saat Kami masuk di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. Saat mana, kami sudah membangun empati dan kesadaran bahwa dunia hukum kita perlu dibersihkan dari anasir praktik mafia peradilan. Maka, ketika memasuki tahap akhir perkuliahan, Teradu memilih untuk magang di kantor Advokat Jeremias Lemek, seorang advokat senior di Yogyakarta, yang banyak menulis ide dan visi antimafianya di harian Yogyakarta.

Lima tahun setelah lulus kuliah Sarjana Hukum, di 30 April 2000, Teradu bersama advokat senior Yogyakarta yang juga pejuang antimafia peradilan, Kamal Firdaus, membentuk *Indonesian Court Monitoring* (ICM). LSM yang didedikasikan untuk berjuang melawan dan memberantas mafia peradilan. Bergabung dalam kepengurusan seingat Teradu di antaranya adalah Busyro Muqoddas dan

Bambang Widjojanto, dua pejuang antikorupsi yang kemudian menjadi komisioner KPK. Bersamaan dengan lahirnya ICM, di Jakarta juga berkiprah Indonesia Judicial Watch (IJW) dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia). Posisi awal Teradu di ICM adalah sebagai Sekretaris Jenderal, yang kemudian menjadi Direktur ICM (2006—2008), yaitu sekembalinya Teradu dari pendidikan S3 (PhD) di Melbourne Law School, Australia.

Selain ICM, pada periode yang relatif sama pada 2006—2008, Teradu juga menginisiasi lahirnya, dan menjadi Ketua Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum UGM. Saat itu sebagai lembaga kajian semi otonom yang berikhtiar melawan korupsi, Pukat Korupsi juga *concern* dengan perjuangan memberantas korupsi peradilan (*judicial corruption*).

Bahkan saat bergabung di Istana, menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN (2008—2011) maupun Wakil Menteri Hukum dan HAM (2011—2014), Teradu juga mengusulkan dan menjadi Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Presiden RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Satgas itu bekerja selama dua tahun (2009—2011), termasuk membongkar praktik mafia hukum dan mafia pajak yang dilakukan Anggodo Widjojo dan Gayus Tambunan, yang salah satu persidangan dan pemutaran kaset rekaman transaksi jual beli perkaranya diputar dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, saat itu dipimpin Prof. Moh. Mahfud MD.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada dasarnya adalah ICM yang bergerak dari pusat kekuasaan (Istana). Karena ide dan semangat juangnya sama, untuk melawan dan memberantas mafia hukum atau mafia peradilan.

Semangat anti-mafia dan antikorupsi itu pula yang kemudian mewarnai perjalanan Teradu ketika maju sebagai Calon Gubernur Kalimantan Selatan mulai 2019 hingga 2021. Selama lebih dari dua tahun, Teradu berikhtiar keras bukan semata untuk menjadi Gubernur Kalsel, tetapi melawan dengan serius dan sungguh-sungguh praktik curang dan praktik uang dalam pemilihan kepala daerah.

Semangat antikorupsi dan antimafia hukum itu pula, ditambah pembelajaran Teradu di bidang Hukum Tata Negara yang menjadi pondasi dasar lahirnya kantor hukum **INTEGRITY (*Indrayana Centre for Government, Constitution and Society*)**. Sebagaimana dijelaskan pada bagian lain di awal Jawaban ini, pilihan kata "INTEGRITY" bukan semata pesan kosong, tetapi mengandung pesan pengingat, sekaligus semangat perlawanan, untuk tidak melakukan praktik mafia hukum dan melawan tindakan korup mafia peradilan.

Alhamdulillah, selama puluhan tahun berkarir sejak menerima SKPT dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta, hingga menjadi advokat yang juga menerima izin praktik Melbourne, Australia, bukan hanya di Indonesia, Teradu

bisa merawat dan menjaga semangat perjuangan melawan antikorupsi dan antimafia peradilan tersebut.

Tentu saja, perlu disampaikan, bahwa sejak awal 2015, sampai saat ini Teradu masih berstatus sebagai "**tersangka**" kasus korupsi yang dikenal dengan sebutan perkara "*payment gateway*". Teradu tidak akan menguraikan panjang lebar soal kasus itu. Tetapi itu adalah konsekuensi perjuangan Teradu ketika mengadvokasi penolakan calon Kapolri, di masa awal pemerintahan Jokowi, yang berakibat ditsangkakannya Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan di KPK; serta Teradu dan beberapa elemen masyarakat sipil lainnya kala itu.⁸ (**Bukti T.DI-7**)

Saat ini Teradu masih terus berusaha konsisten dalam jalur akademik sebagai dosen Hukum Tata Negara, praktisi hukum (advokat) di Indonesia dan Australia, dan kembali mencoba masuk ke dunia politik praktis sebagai Caleg (sementara) Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan II, Kalimantan Selatan. Di kesemuanya, Teradu akan terus membawa prinsip dasar antikorupsi dan perjuangan melawan mafia hukum.

Soal Caleg (sementara) Partai Demokrat perlu dijelaskan pada bagian ini, sekaligus untuk menguatkan tidak ada niatan buruk dari Teradu. Apa yang Teradu lakukan, dengan mendorong agar sistem pemilu tetap diputuskan

⁸ Lebih jauh soal *payment gateway* bisa dilihat pada <https://integritylawfirms.com/indonesia/2019/11/06/payment-gateway-case/>.

proporsional terbuka oleh Mahkamah Konstitusi, menguatkan bahwa Teradu tidak mempunyai agenda politik pribadi. Karena, saat ini Teradu mendapatkan nomor urut satu sebagai caleg (sementara) Partai Demokrat di Dapil II Provinsi Kalsel. Sehingga, kalau yang Teradu pikirkan adalah kepentingan politik pribadi, maka sistem pemilu proporsional tertutup akan jauh lebih menguntungkan bagi Teradu. Tetapi, karena Teradu justru memperjuangkan kepentingan publik, dan rakyat pemilih secara lebih luas, maka Teradu mendorong tetap diterapkannya sistem pemilu proporsional terbuka, salah satunya dengan membagi informasi soal kemungkinan putusan MK ke akun *social media*, yang kemudian dipersoalkan dalam Surat Pengaduan *a quo*.

Justru "dirugikannya" kepentingan politik pribadi Teradu—sebagai Caleg (sementara) nomor urut 1— yang mengadvokasi agar Mahkamah Konstitusi tidak mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup, semakin menegaskan dan membuktikan, bahwa tidak ada niatan buruk dari langkah advokasi publik yang dilakukan Teradu tersebut. Karena, logikanya jika memang ada niat buruk untuk merusak kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi, semestinya ada keuntungan pribadi yang diperoleh oleh Teradu.

Sebaliknya, mengadvokasi agar sistem pemilu tetap proporsional terbuka, padahal Teradu sebagai caleg (sementara) nomor urut 1 (satu) akan lebih diuntungkan jika sistem pemilu berubah menjadi proporsional tertutup,

menunjukkan adanya elemen ketulusan dan keikhlasan dalam melakukan advokasi publik tersebut. Yaitu semata untuk memperjuangkan sistem demokrasi yang sejalan dengan keinginan mayoritas rakyat pemilih, dan menghindari membangun sistem pemilu jangka pendek, demi strategi kemenangan pemilu 2024 semata.

TIDAK ADA KEBOHONGAN DALAM INFORMASI TERADU

Pada bagian ini Jawaban akan masuk ke inti utama persoalan Surat Pengaduan yang dituduhkan Mahkamah Konstitusi, bahwa **"Teradu yang memberikan pernyataan-pernyataan tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait perkara yang sedang ditangani dan akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi"**.⁹ Teradu membantah keras tuduhan demikian dan menyampaikan Jawaban sebagai berikut.

Informasi yang Teradu upload di akun *social media* lengkapnya berbunyi:

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja.

Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting.

Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi.

⁹ Mahkamah Konstitusi, Surat Pengaduan Nomor: 2997/HK.09/07/2023, Dalil Ke-28 Surat Pengaduan, Log.cit.

Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif.

KPK di kuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun.

PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA.

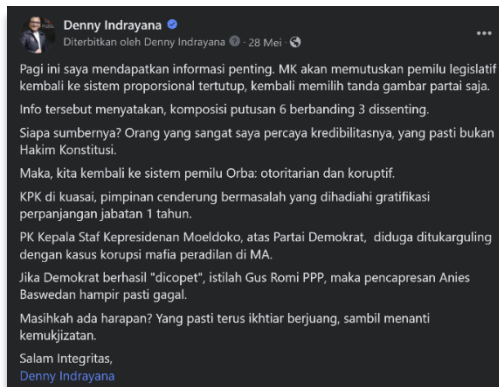
Jika Demokrat berhasil "dicopet", istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal.

Masikah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan.

Salam Integritas!"

Untuk lebih menunjukkan originalitasnya, izinkan Teradu menampilkan *screenshot* akun *facebook* Teradu berikut ini, pada tanggal 28 Mei 2023, terkait dengan konten

informasi yang dipersoalkan oleh Pengadu, Mahkamah Konstitusi tersebut.



Atas informasi yang Teradu bagikan di akun *social media* itu, muncul berbagai tanggapan. Karena ternyata menjadi viral dan menjadi pemberitaan baik media cetak, online, elektronik, ataupun televisi. Ada berbagai pihak yang menganggap itu adalah bocoran putusan, ada pula yang mengatakan Teradu membocorkan rahasia negara. Atas berbagai penafsiran tersebut, Teradu langsung menyampaikan klarifikasi. Yang intinya, Teradu tidak menerima bocoran putusan, dan karenanya tidak pula membocorkan rahasia negara. Lebih jelasnya, bisa dibaca dalam rilis Teradu tanggal 30 Mei 2023

SIARAN PERS

Bismillah, soal informasi yang saya sampaikan, bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem pemilu legislatif kembali menjadi proporsional tertutup, viral dan ramai diperbincangkan. Terkait hal itu, ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan.

Sebagai akademisi sekaligus praktisi – Guru Besar Hukum Tata Negara dan advokat yang berpraktik tidak hanya di Jakarta (Indonesia) tapi juga Melbourne (Australia), *insya Allah* saya paham betul untuk tidak masuk ke dalam wilayah delik hukum pidana ataupun pelanggaran etika. Kantor hukum kami sengaja bernama **INTEGRITY**, dimaksudkan sebagai pengingat kepada kami, untuk terus menjaga integritas dan moralitas.

Karena itu, saya bisa tegaskan: **Tidak ada pembocoran rahasia negara**, dalam pesan yang saya sampaikan kepada publik.

Rahasia putusan Mahkamah Konstitusi tentu ada di MK. Sedangkan, informasi yang saya dapat, **bukan** dari lingkungan MK, **bukan** dari hakim konstitusi, ataupun elemen lain di MK. Ini perlu saya tegaskan, supaya tidak ada langkah *mubazir* melakukan pemeriksaan di lingkungan MK, padahal informasi yang saya dapat bukan dari pihak-pihak di MK.

Silakan disimak dengan hati-hati, saya sudah secara cermat memilih frasa, “... **mendapatkan informasi**”, bukan “... **mendapatkan bocoran**”. Tidak ada pula putusan yang bocor, karena kita semua tahu, memang belum ada putusannya. Saya menulis, “... MK **akan** memutuskan”. Masih akan, **belum diputuskan**.

Saya juga secara sadar tidak menggunakan istilah “**informasi dari A1**” sebagaimana frasa yang digunakan dalam *tweet* Menkopolkum Mahfud MD. Karena, info A1 mengandung makna informasi rahasia, seringkali dari intelijen. Saya menggunakan frasa informasi dari “**Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya**”.

Informasi yang saya terima tentu sangat kredibel, dan karenanya patut dipercaya, karena itu pula saya putusan untuk melanjutkannya kepada khalayak luas sebagai bentuk *public control* (pengawasan publik), agar MK hati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut.

Ingat, putusan MK bersifat langsung mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sama sekali (**final and binding**). Karena itu ruang untuk menjaga MK, agar memutus dengan cermat, tepat dan bijak, hanyalah sebelum putusan dibacakan di hadapan sidang terbuka Mahkamah.

Meskipun informasi saya kredibel, saya justru berharap pada ujungnya putusan MK tidaklah mengembalikan sistem proporsional tertutup. Kita mendorong agar putusannya berubah ataupun berbeda. Karena soal pilihan sistem pemilu legislatif bukan wewenang proses adjudikasi di MK, tetapi ranah proses legislasi di parlemen (*open legal policy*).

Supaya juga putusan yang berpotensi mengubah sistem pemilu di tengah jalan itu, tidak menimbulkan kekacauan persiapan pemilu, karena banyak partai yang harus mengubah daftar bakal calegnya, ataupun karena banyak bakal caleg yang mundur karena tidak mendapatkan nomor urut jadi.

Dalam pesan yang saya kirim itu, saya juga khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024, bukan hanya di MK, tetapi juga di Mahkamah Agung. Secara spesifik saya mengajak publik untuk juga mengawal proses Peninjauan Kembali yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko atas Partai Demokrat. Proses PK tersebut lebih tertutup dan tidak ada persidangan terbukanya untuk umum, maka lebih rentan diselewengkan. Jangan sampai kedaulatan partai dirusak oleh tangan-tangan kekuasaan, bagian dari istana Presiden Jokowi, lagi-lagi karena kepentingan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024.

Kita mengerti, jika PK Kepala Staf Presiden Moeldoko sampai dikabulkan MA, Partai Demokrat nyata-nyata dibajak, dan pencapraean Anies Baswedan dijegal kekuasaan. Seharusnya Presiden Jokowi membiarkan rakyat bebas memilih langsung presidennya. Mari kita ingatkan bunyi Pasal 6A UUD 1945: *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*.

Melbourne, 30 Mei 2023



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

1. Tidak Ada Kebohongan dalam Informasi Teradu

Bahwasanya kemudian tetap dipaksakan bahwa Teradu menyebarkan informasi yang tidak benar, alias bohong, tentu harus Teradu bantah dengan tegas dan jelas.

Pagi 28 Mei 2023 itu, informasi yang kami terima memang demikian adanya. Tidak bertambah tidak berkurang. Bahwa Pengadu **akan** memutuskan perkara pengujian UU Pemilu dan mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Dikabarkan pula komposisi putusannya adalah 6 mengabulkan dan 3 *dissenting opinion* tersebut.

Atas informasi demikian Teradu kemudian melakukan pengecekan dan pendalaman kepada pemberi informasi. Atas rekam jejak, reputasi dan kredibilitasnya, Teradu mempercayai akurasi dan validasi informasi yang disampaikannya. Profesor Mahfud MD, Menkopolkam, mengatakan bahwa informasi yang kredibel hanya dari Mahkamah Konstitusi.

Teradu tidak sependapat. Informasi yang akurat menurut pandangan Teradu bisa berasal dari pihak di luar Mahkamah Konstitusi yang punya kapasitas dan integritas untuk menganalisis dan memprediksi putusan Pengadu. Saya beri perumpamaan demikian:

Seorang ahli bangunan, yang terbiasa membangun rumah, bisa tahu bahwa tetangganya sedang

membangun rumah. Dia tidak perlu menjadi tukang yang membangun rumah tetangganya itu. Dia bisa memperkirakan berapa kali berapa ukuran luas bangunan rumah yang sedang dibangun, material apa yang digunakan, berapa perkiraan biaya yang dihabiskan, dan berapa lama kira-kira pembangunan rumah itu akan selesai.

Tidak harus sang tukang menjadi pemborong atau tukang yang sedang membangun rumah itu. Cukup dia menjadi tetangga dan tahu ada proses pembangunan, maka dari keahliannya dia bisa memperkirakan informasi-informasi detail yang saya sebutkan di *social media* tertanggal 28 Mei 2023 tersebut.

Informan yang Teradu punya, punya integritas dan kapasitas keilmuan untuk bisa meyakinkan saya bahwa informasi yang bersangkutan terkait kemungkinan putusan Pengadu adalah valid.

Sebenarnya, memperkirakan, memprediksi putusan sebagaimana yang Teradu sampaikan dalam informasi yang dipersoalkan Surat Pengaduan *a quo* bukanlah hal baru. Teradu sendiri biasa memprediksi putusan Mahkamah Konstitusi. Dasarnya bukan asumsi, tetapi analisis berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang relatif sejenis sebelumnya.

Hakim Konstitusi bisa dianalisis dari kecenderungannya yang progresif atau konservatif, asal lembaga yang

mengusulkannya, ataupun latar belakang organisasi ataupun afiliasi politiknya. Contohnya, dalam banyak kesempatan terkait isu antikorupsi dan pemilu, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo berada dalam posisi *dissenting opinion*, misalnya terkait perkara konstitusionalitas *presidential threshold*. Dalam perkara perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK, yang *dissenting* ada empat, selain Saldi dan Suhartoyo, yang tetap berbeda pendapat, ditambah Enny Nurbaningsih dan Wahiddudin Adams.

Dari dua perkara itu saja, dapat dilihat kecenderungan Saldi Isra dan Suhartoyo adalah hakim yang cenderung berbeda posisi dibanding mayoritas hakim lainnya dalam menyikapi isu pemilu dan antikorupsi. Wahiddudin Adams yang akan pensiun di usia 70 tahun pada 17 Januari 2024, sudah terlihat *nothing to lose*, dan karenanya bersikap lebih independen dan objektif dalam memutus perkara-perkara korupsi dan pemilihan.

Soal kecenderungan hakim yang demikian, bukanlah analisis model Indonesia saja. Hal yang sama juga dapat dianalisis dari para hakim agung di Amerika Serikat. Jika dinominasikan oleh Presiden dari Partai Republik, sang hakim akan cenderung konservatif. Sebaliknya jika diusulkan oleh Presiden dari Partai Demokrat, maka sang hakim agung akan cenderung lebih progresif, misalnya menyetujui aborsi dan perkawinan sejenis.

Hal demikian menandakan, dengan informasi dan analisis yang cukup, maka putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya dapat diprediksi arahnya. Tidak pula harus menunggu sampai Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) diselesaikan. Setelah bertahun-tahun bersama, para Hakim Konstitusi tentunya sudah saling mengenal dan tahu watak dan karakter masing-masing, serta ke mana arah argumen atau posisi rekan hakimnya dalam satu perkara. Maka, dalam pandangan Teradu, Rapat Permusyawaratan Hakim seringkali hanya menjadi momen untuk menguatkan atau mengkonfirmasi posisi masing-masing tersebut.

Dengan demikian, cara Pengadu menyimpulkan, bahwa Teradu menyampaikan pernyataan yang tidak benar, dengan argumentasi bahwa belum ada putusan, bahkan belum ada RPH, tidak bisa menjadi dasar pembenar bahwa informasi yang Teradu sampaikan tidak benar.

Informasi di 28 Mei 2023 yang Teradu sampaikan tidak bisa dikatakan keliru, semata dengan menunjukkan bahwa pada putusan Nomor 114/PUU-XX/2022, Pengadu menolak permohonan seluruhnya yang berarti tetap menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka, dengan putusan 7 (tujuh) berbanding 1 (satu) *dissenting opinion*.

Bagaimanapun Teradu memang tidak mengatakan putusan pasti akan sesuai informasi yang disampaikan. Dalam berbagai penjelasan selanjutnya, Teradu bahkan secara tegas menyatakan mendorong agar putusan

Pengadu tidak sama dengan yang Teradu infokan. Teradu dengan sadar justru mendorong agar sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Hal demikian, dengan sendirinya menjelaskan, bahwa Teradu bukan sedang berbohong, atau memberikan informasi yang tidak benar, tetapi semata sedang melakukan advokasi publik agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengubah sistem pemilu, yang bisa berdampak buruk pada persiapan pemilu, memungkinkan pemilu ditunda, karena adanya kebuntuan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan realitas penolakan delapan partai politik yang ada di DPR.

Kecuali Pengadu bisa membuktikan sebaliknya, tetap harus dibuka kemungkinan bahwa ada pergeseran posisi putusan, dari awalnya mengabulkan permohonan menjadi sistem proporsional tertutup, diujungnya berubah menjadi menolak permohonan dan tetap menerapkan sistem proporsional terbuka. Adanya kemungkinan itu menurut Teradu tidak bisa dibantah hanya dengan menunjukkan putusan Nomor 114/PUU-XX/2022.

Adanya kemungkinan bahwa posisi putusan berubah dari awalnya mengabulkan sistem tertutup, menjadi menolak dan tetap sistem terbuka, menunjukkan bahwa Teradu telah menyampaikan kabar tidak benar, ataupun menyampaikan analisis atau pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah keliru dan tidak berdasar.

Dalam satu kesempatan dialog di televisi, saya katakan "Harus dibuka kemungkinan, bahwa bukan informasi saya

yang meleset, atau tidak benar, tapi target/sasaran tembak (baca: putusan Mahkamah Konstitusi) yang bergeser".

2. Pengaduan Mahkamah Konstitusi Diskriminatif, Karenanya Harus Ditolak

Apalagi sebenarnya, informasi dan prediksi bahwa Pengadu akan memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup, berubah dari terbuka, sudah banyak disuarakan berbagai pihak dalam berbagai kesempatan.

Teradu sendiri juga menyampaikan soal kemungkinan Mahkamah Konstitusi mengubah sistem pemilu proporsional tertutup itu di dalam wawancara dengan *channel youtube* medcom.id dan menjadi berita di Metro TV. Saat itu, tanggal 7 Maret 2023, jauh sebelum konten informasi *social media* Teradu yang dipersoalkan Pengadu, yaitu pada 28 Mei 2023. Di wawancara yang kemudian disiarkan Metro TV itu Teradu sampaikan ada informasi dari pimpinan lembaga negara, bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, dan karena perubahan sistem yang mendasar itu, maka pemilu ditunda 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun. Lebih jelasnya silakan klik link *youtube* berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=GRvtj4zd388> (**Bukti T.DI-8**).

Informasi yang Teradu sampaikan dan menjadi berita itu, substansinya sama, bahwa Pengadu akan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Namun saat itu, info

Teradu tidak mendapatkan tanggapan seheboh dan seviral penyebaran informasi pada 28 Mei 2023. Tidak pula kemudian menyebabkan Pengadu merasa terganggu kehormatan dan kewibawaannya. Standar ganda Pengadu, yang menyoal informasi 28 Mei, namun tidak menyoal substansi yang sama sebelumnya tentu harus menjadi pertimbangan, dan menguatkan bahwa pada dasarnya memang tidak ada pelanggaran etika advokat yang dilakukan Teradu.

Masih soal informasi dan pemberitaan Pengadu akan memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, Teradu juga berkeberatan jika kemudian dinyatakan merusak kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Karena sebenarnya yang Teradu lakukan justru adalah bentuk advokasi publik hanya dengan mengirimkan pesan melalui *social media*. Kalau hal demikian dianggap merusak kelembagaan Pengadu, bagaimana halnya dengan "ancaman" yang dilakukan oleh beberapa kalangan.

Salah satunya adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang secara jelas mengancam dan menekan akan mengirimkan 5 (lima) ribu demonstran setiap hari ke MK. Bukankah itu adalah bentuk penekanan dan ancaman yang lebih mengganggu kemerdekaan Mahkamah Konstitusi. Lebih jelasnya silakan dibuka link youtube berikut yang memuat ancaman dari Ketua Umum PAN tersebut: <https://www.youtube.com/watch?v=n1SA5xC3VrQ> yang berjudul, "Ada Gelagat MK Kabulkan Proporsional Tertutup, Elite Parpol Bereaksi" (**Bukti T.DI-9**).

Dengan penyikapan Pengadu yang tidak sama kepada Teradu dibandingkan pihak-pihak lain terkait perkara sistem pemilu tersebut, maka seharusnya Surat Pengaduan *a quo* tidak dapat diproses lebih lanjut. Karena, Pengadu sendiri memilah dan memilih secara diskriminatif respon dan sikapnya terhadap publik terkait penanganan perkara sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup tersebut. Teradu berpandangan proses hukum dan etika yang diskriminatif tidak akan menghadirkan keadilan dan karenanya harus ditolak tuntutananya. Setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk ketika menjalani proses pengaduan etika.

Untuk lebih jelasnya, mari kita rujuk Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang pada bagian "**Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan**", menegaskan etika itu "**meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya**".

3. Informasi Teradu Adalah Prediktif dan Antisipatif, untuk Menyelamatkan Pemilu dan Demokrasi

Dengan mengatakan kata "akan" dalam penyebaran informasi di tanggal 28 Mei 2023, itu sudah jelas yang Teradu sampaikan adalah prediksi, pun dengan menyebutkan komposisi hakim 6 (enam) berbanding 3 (tiga) *dissenting opinion* sekalipun. Bukan hanya prediksi, Teradu sebenarnya sedang mengantisipasi agar pemilu tidak justru ditunda atau bahkan tidak terlaksana karena Mahkamah Konstitusi mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Dalam banyak kesempatan, sudah Teradu sampaikan, jika sistem pemilu proporsional terbuka diubah menjadi tertutup, maka muncul risiko hadirnya kebuntuan konstitusi (*constitutional gridlock*), karena putusan Pengadu yang ditolak oleh 8 (delapan) parpol di DPR.

Konkritnya ketika KPU berkonsultasi untuk mengubah aturan-aturan pelaksanaannya sesuai putusan Pengadu, dari proporsional terbuka menjadi tertutup, ke 8 (delapan) parpol bisa menyampaikan penolakannya, yang menyebabkan aturan pelaksanaan KPU tidak bisa diubah. Karena menurut UU Pemilu, forum konsultasi antara DPR dan KPU sifatnya mengikat. Maka, untuk mengantisipasi kebuntuan konstitusional yang menyebabkan tertunda atau bahkan tidak terlaksananya pemilu itu, maka Teradu melakukan langkah advokasi, yang tentunya penting untuk menyelamatkan demokrasi di tanah air. Oleh karenanya,

langkah advokasi publik dari Teradu yang demikian, demi kepentingan republik dan terlaksananya pemilu tidak boleh justru dihukum sebagai pelanggaran etika advokat.

PENGADU TIDAK PUNYA *LEGAL STANDING*, PENGADUAN SALAH SUBJEK

Pada bagian ini, Jawaban mencoba masuk ke dalam kelemahan posisi pihak dan subjek aduan itu sendiri. Lebih detailnya soal ini dapat dibaca di bagian Eksepsi pada Jawaban Kuasa Hukum Teradu, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Jawaban ini.

1. Pengadu Tidak Punya *Legal Standing*

Untuk menjadi Pengadu dalam perkara dugaan pelanggaran etik, ada kualifikasi yang harus dipenuhi. Ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia ("**KEAI**"), khususnya Pasal 11 ayat (1), mengatur, sekaligus membatasi siapa saja yang memiliki kapasitas untuk mengajukan pengaduan. Selengkapanya, ketentuan tersebut berbunyi:

Pasal 11 ayat (1) KEAI

"Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:

- a. Klien.*
- b. Teman sejawat Advokat.*
- c. Pejabat Pemerintah.*
- d. Anggota Masyarakat.*

- e. *Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota."*

Dalam Surat Pengaduan *a quo* dinyatakan bahwa yang melakukan pengaduan adalah Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh seluruh 9 (sembilan) hakim konstitusi, yang lalu memberikan kuasa kepada 21 (dua puluh satu) orang yang "Kesemuanya adalah pegawai pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi".

Dengan demikian jelaslah bahwa, yang menjadi Pengadu adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara, hal mana tidak masuk dalam kualifikasi pihak yang dapat mengajukan pengaduan kode etik. Pasal 11 ayat (1) KEAI di atas, tidak memberikan kedudukan hukum kepada lembaga negara, seperti halnya Mahkamah Konstitusi, untuk menjadi pengadu dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik advokat. Sebagai penguat dan perbandingan, untuk menjadi pemohon dalam uji konstitusionalitas undang-undang, Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, memang termasuk memberikan peluang "Lembaga Negara" menjadi subjek pemohon pengujian UU.

Kalaupun, Mahkamah Konstitusi, memaksakan masuk melalui kualifikasi "Pejabat Pemerintah", maka lembaga Mahkamah Konstitusi jelas bukan pejabat, yang merujuk kepada subjek perorangan, bukan subjek badan hukum. Lebih jauh, kalaupun dipaksakan lagi, bahwa yang

dimaksud pejabat pemerintah adalah 9 (sembilan) hakim konstitusi, maka tetap tidak bisa meluluskan dari syarat *legal standing*.

Satu, Surat Pengaduan sendiri mengatakan, yang memohonkan adalah Mahkamah Konstitusi, bukan perorangan 9 (sembilan) hakim konstitusi. Dua, hakim konstitusi bukan "pejabat pemerintah", yang lebih merujuk kepada pejabat pada cabang pemerintahan (eksekutif). Hakim Konstitusi dalam berbagai aturan perundangan diklasifikasikan sebagai "Pejabat Negara", bukan "Pejabat Pemerintah". Sehingga dengan demikian, walaupun akan mencoba masuk melalui 9 (sembilan) hakim konstitusi sekalipun, tetap tidak memenuhi syarat kedudukan hukum, alias *legal standing*.

Argumen lebih lengkap dengan pasal-pasal nya bisa dibaca dari Jawaban Kuasa Hukum Teradu, yang lagi-lagi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban ini.

2. Pengaduan Salah Subjek

Sebenarnya, pada saat mengirimkan pesan pada 28 Mei 2023 ke akun-akun *social media*, Teradu tidak sedang menjalankan fungsinya sebagai advokat. Apalagi secara nyata, Teradu bukanlah advokat yang mewakili pihak-pihak dalam pengujian perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. Secara sadar, Teradu lebih menjalankan fungsi sebagai akademisi, yang kebetulan adalah pengajar hukum tata negara.

Kalaupun kemudian Teradu menggunakan berbagai kalimat ataupun format kantor INTEGRITY, karena dalam perkembangannya, masalah ini menjadi isu hukum, termasuk pidana, dan persoalan etika profesi. Lagi pula, memang identitas yang lebih bebas dapat digunakan oleh Teradu, tanpa harus mengaitkan dengan pihak lain, adalah kantor hukum INTEGRITY yang dipimpin oleh Teradu sendiri.

Karena itu, dari pandangan Teradu, sebenarnya aduan Mahkamah Konstitusi adalah salah subjek hukum.

KESIMPULAN

Dugaan pelanggaran etika advokat yang dituduhkan Mahkamah Konstitusi kepada Teradu adalah sejarah baru yang penting. Saat suatu lembaga tertinggi, Mahkamah mengadukan dugaan pelanggaran etik advokat kepada Teradu. Jawaban dan proses pemeriksaan ini karenanya sangat penting bukan hanya bagi Teradu, tetapi juga bagi profesi advokat secara umum, bahkan bagi sejarah penegakan hukum dan etika di tanah air.

Teradu memandang proses dan Jawaban ini perlu dilakukan dengan kualitas terbaik, utamanya bukan semata untuk memperjuangkan profesi advokat yang mulia (*officium nobile*) dan ksatria (*chivalry*), tetapi juga penegakan hukum dan etika yang terhormat dan bermartabat, untuk menjaga semua kewibawaan profesi hukum, termasuk advokat dan hakim konstitusi.

Secara singkat, sebagaimana dijelaskan dan dibantah pada penjelasan Jawaban ini (dan Jawaban Kuasa Hukum Teradu), tuduhan Pengadu tentang Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik advokat, **adalah keliru, tidak berdasar, tidak terbukti.**

Yang dilakukan Teradu justru sebaliknya adalah, upaya dan ikhtiar terus-menerus, untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, terhormat dan bermartabat, tanpa intervensi kekuasaan, ataupun godaan uang melalui praktik haram mafia peradilan. Hal mana tercermin dari

rekam jejak Teradu dan konteks mengapa Teradu memilih melakukan strategi advokasi publik (*public advocacy*), guna meningkatkan kontrol publik, (*public control*), termasuk melalui kampanye media (*media campaign*) dalam proses penegakan hukum, tidak terkecuali di Mahkamah Konstitusi.

Teradu justru selalu mencoba menjaga sikap yang istiqomah, untuk menjadi advokat yang mulia (*officium nobile*) dan ksatria (*chivalry*). Khususnya dalam melawan ketidakadilan dan kedzaliman yang seringkali merusak citra dan cita penegakan hukum di tanah air.

Apa yang kami lakukan dengan memberikan informasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2023 di akun-akun *social media* Teradu, adalah justru bentuk kepedulian untuk mengawal secara damai, akademik, dan bertanggung jawab proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Proses advokasi publik, kontrol publik, dan kampanye media demikian, adalah perlu untuk membantu Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi tekanan kekuasaan yang cenderung interventif, ataupun godaan uang yang cenderung koruptif.

Informasi yang Teradu berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, berasal dari informan yang kredibel, dengan kapasitas dan integritas terbaik. Informasi pada tanggal 28 Mei 2023 itu tidak bisa dikatakan tidak akurat, tidak benar, dan dibantah hanya dengan menunjukkan putusan akhir Mahkamah Konstitusi

yang menolak permohonan sistem proporsional menjadi tertutup. Karena penolakan putusan di waktu kemudian demikian, sama sekali tidak bisa dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa di waktu sebelumnya, arah putusan berpotensi mengabulkan permohonan, berubah dari sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup.

Akhirnya, langkah advokasi publik Teradu justru harus dilihat sebagai bagian untuk bersama-sama menguatkan dan menjaga kehormatan serta kewibawaan Mahkamah Konstitusi, dan bukan sebaliknya. Kontrol dan dukungan publik itu perlu, karena kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tanah air, termasuk di Mahkamah Konstitusi, tidaklah steril dan rentan dari praktik intervensi kekuasaan penguasa dan godaan uang pengusaha. Intervensi dan godaan *pengpeng* yang demikian itulah, yang sebenarnya paling merusak sistem peradilan Indonesia, dan harus dilawan bersama-sama oleh semua elemen bangsa, termasuk oleh Teradu dan Pengadu, Mahkamah Konstitusi yang terhormat dan mulia.

PENUTUP

Berdasarkan argumentasi dan Jawaban di atas, maka Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran Etik Advokat atas nama Teradu harus **dinyatakan Gugur**, yaitu dalam hal Pengadu tidak hadir langsung —bukan diwakili kuasa hukum—dalam Pemeriksaan pengaduan *a quo*. Hal mana dipersyaratkan dalam hukum acara pemeriksaan Kode Etik Advokat Indonesia.

Jika syarat kehadiran langsung dipenuhi, maka menyatakan pengaduan **tidak dapat diterima** karena tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan syarat subjek hukum berdasarkan berbagai eksepsi yang dijelaskan di atas, ataupun secara lebih lengkap dalam Jawaban Kuasa Hukum Teradu.

Jikapun Majelis Dewan Kehormatan berpandangan tetap memeriksa pokok perkara, maka memutuskan:

1. Menolak Pengaduan untuk seluruhnya atas Dugaan Pelanggaran Etik Advokat atas nama Denny Indrayana, berdasarkan Surat Nomor: 2997/HK.09/07/2023 atas nama Pengadu; dan
2. Memerintahkan Pengadu untuk memulihkan nama baik Teradu yang disampaikan kepada masyarakat secara luas.

Atau, jika Majelis Dewan Kehormatan berpendapat lain,
Teradu memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Salam Integritas,

A handwritten signature in blue ink, reading "Denny Indrayana". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825 📍 Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836 P

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708



integrity@integritylawfirms.com



www.integritylawfirms.com